

**PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA KARANGPATIHAN  
KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO BERDASARKAN  
UNDANG UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM  
PERSPEKTIF *SĪYASĀH MĀLIYAH***

**SKRIPSI**



Oleh:

**WAHYU NUR JANNAH  
103200041**

Pembimbing:

**Dr. Hj. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I.  
NIP 197401102000032001**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

## ABSTRAK

**Jannah, Wahyu Nur, 2024.** *Pelaksanaan Pembangunan Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Sīyasāh Māliyah.* **Skripsi.** Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

**Kata Kunci/Keyword:** *Fikih Sīyasāh Māliyah*, Undang Undang No 14 Tahun 2014, Pembangunan Desa.

Pada Undang Undang No 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pasal tersebut sudah terealisasi dengan baik dikarenakan peran kepala desa karangpatihan dalam menjalankan tugasnya secara umum sudah menjalankan program desa sebagaimana yang telah ditentukan didalam peraturan perundang-undangan desa.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan pembangunan kesejahteraan masyarakat desa Karangpatihan perspektif Undang Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan *Sīyasāh Māliyah*? (2) Bagaimana pelaksanaan pembangunan sarana prasarana Desa Karangpatihan perspektif undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan *Sīyasāh Māliyah*?

Adapun skripsi ini merupakan jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yang berlokasi di Desa Karangpatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Kemudian, data tersebut dianalisis dengan analisis data kualitatif. Dari analisis data dapat disimpulkan bahwa *Pertama* Pelaksanaan pembangunan kesejahteraan masyarakat Desa Karangpatihan sudah sesuai dan dapat dilihat selaras dengan prinsip *Sīyasāh Māliyah*, yang menekankan keadilan, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa untuk kemaslahatan umum. *Kedua* Pelaksanaan pembangunan sarana prasarana di Desa Karangpatihan yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan prinsip *Sīyasāh Māliyah* mencerminkan komitmen pemerintah desa dalam mengelola anggaran secara adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

P O N O R O G O

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Wahyu Nur Jannah

NIM : 103200041

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul : PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA  
KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG  
KABUPATEN PONOROGO DALAM PERSPEKTIF  
UNDANG UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG  
DESA DAN *SĪYASĀH MĀLIYĀH*


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 8 November 2024

Mengetahui,


Ketua Jurusan

Hukum Tata Negara

  
Martha Eri Safira, M.H.  
NIP. 198207292009012011

Menyetujui,

Pembimbing

  
Dr. Hj. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I.  
NIP 197401102000032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**  
**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Wahyu Nur Jannah  
NIM : 103200041  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Judul : **PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA  
KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG  
KABUPATEN PONOROGO BERDASARKAN  
UNDANG UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG  
DESA DALAM PERSPEKTIF *SİYASĀH MĀLIYAH***




Skripsi ini telah dipertahankan dalam pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 26 November 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 4 Desember 2024

Tim Penguji:

- |                 |                                   |   |
|-----------------|-----------------------------------|---|
| 1. Ketua Sidang | : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I         | (  ) |
| 2. Penguji I    | : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.         | (  ) |
| 3. Penguji II   | : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I | (  ) |

Ponorogo, 4 Desember 2024

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Syariah

  
  
**Dr. Hj. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I.**  
NIP. 197401102000032001



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wahyu Nur Jannah

NIM : 103200041

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul : **PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA  
KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG  
KABUPATEN PONOROGO DALAM PERSPEKTIF  
UNDANG UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  
DAN *SĪYASĀH MĀLIYĀH***

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dan karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 7 November 2024

Yang membuat pernyataan



Wahyu Nur Jannah

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Nur Jannah

Nim : 103200041

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi/Tesis : PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA KARANGPATIHAN  
KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan semestinya.

Ponorogo, 05 Desember 2024



WAHYU NUR JANNAH  
NIM.103200041

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berdaulat yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan tujuan utama untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik, Indonesia menerapkan sistem desentralisasi. Dalam sistem ini, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah otonom untuk mengelola urusan pemerintahan di wilayahnya. Tujuan ideal yang ingin dicapai oleh Indonesia sebagai Negara Kesatuan tercantum dalam Pembukaan UUD 1945:<sup>1</sup>

1. Melindungi seluruh rakyat Indonesia dan setiap jengkal tanah air Indonesia;
2. Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat;
3. Meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa;
4. Berperan dalam menjaga ketertiban dunia yang didasarkan pada prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada 15 Januari 2014. Undang-undang ini membuka perspektif baru tentang

---

<sup>1</sup> Zega, Serius Meiman, "Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang)", *Skripsi*: Universitas Medan, 2020.

pentingnya peran Desa sebagai bagian integral dalam perjalanan sejarah Bangsa Indonesia.

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, "Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia." Dalam Undang-Undang tersebut, desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan desanya sendiri, yang tercantum dalam pasal 18, yang menyatakan bahwa "Kewenangan desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa".

Sesuai dengan kewenangan desa yang diatur dalam Undang-undang tersebut, tujuan yang ingin dicapai adalah membangun desa yang mandiri dan demokratis, sehingga dapat menciptakan fondasi yang kokoh dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dalam mencapai tujuan ini, peran pemerintah desa sangat penting dalam meningkatkan kualitas desa. Pemerintah desa adalah

**PONOROGO**



pelaksana utama dalam upaya peningkatan kualitas desa, sehingga desa dapat menjadi makmur dan sejahtera.<sup>2</sup>

Pasal 78 ayat 1 menjelaskan bahwa tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup, serta menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam serta lingkungan secara berkelanjutan.<sup>2</sup>

Pendapatan desa, yang kemudian menjadi keuangan atau dana desa, memiliki tujuan penggunaan yang jelas, yakni untuk belanja desa. Perlu dicatat bahwa pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan desa adalah bagian yang tak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Tujuan utama belanja desa adalah untuk pembangunan desa. Undang-Undang tentang Desa menegaskan bahwa belanja desa harus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang telah disepakati melalui musyawarah desa, serta selaras dengan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah Provinsi, dan pemerintah pusat.<sup>3</sup>

Sumber pendapatan desa yang kemudian menjadi keuangan atau dana desa memiliki tujuan yang jelas dalam penggunaannya. Secara umum, tujuan penggunaan dana desa adalah untuk belanja desa. Penting untuk

---

<sup>2</sup> Ardang, Yuniar Rifvan, "Kesiapan Desa Dalam Implementasi Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Kalisid Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang)", *Skripsi*: Universitas Negeri Semarang, 2016, 17.

<sup>2</sup> Undang-Undang no 6 tahun 2014 pasal 78 ayat 1

<sup>3</sup> Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

dicatat bahwa pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan desa merupakan bagian integral dari APBDesa. Tujuan utama dari belanja desa adalah untuk pembangunan desa. Undang-Undang tentang Desa menegaskan bahwa belanja desa harus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang telah disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah Provinsi, dan pemerintah pusat.<sup>4</sup>

Peran kepala desa memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan di Desa Karangpatihan. Keberhasilan pembangunan desa yang maju dan sejahtera sangat dipengaruhi oleh peran pemerintah dan partisipasi masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan desa, keterlibatan aktif masyarakat menjadi penting untuk mendukung pelaksanaan program-program pembangunan tersebut. Namun, menurut pengamatan peneliti, kepala desa belum sepenuhnya berhasil menggerakkan partisipasi seluruh masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan.

Desa Karangpatihan memiliki kelebihan dalam hal perkembangan pembangunan yang mulai maju, namun di sisi lain juga terdapat kekurangan. Salah satunya adalah masalah dalam pemeliharaan pembangunan yang telah ada, seperti kondisi irigasi yang tidak terawat, dipenuhi sampah, dan ditumbuhi rumput liar, sehingga irigasi tersebut tidak berfungsi dengan baik. Selain itu, terbatasnya dana yang tersedia menjadi

---

<sup>4</sup> Ganang Qory Alfana, "Model Pengelolaan Dana Desa Yang Efektif Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", Jurnal Legislasi Indonesia : 2020 (Vol 17 No 1), 112-120.

hambatan besar. Keterbatasan anggaran ini menyebabkan beberapa proyek dan program pembangunan di Desa Karangpatihan tidak dapat berjalan secara optimal atau bahkan terhenti. Namun, Dana desa yang terbatas menyebabkan beberapa proyek dan program pembangunan tidak dapat dilaksanakan secara optimal, bahkan terhenti. Hal ini berdampak pada infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan layanan dasar yang dibutuhkan masyarakat. Pengelolaan dana desa belum sepenuhnya transparan dan akuntabel, yang berdampak pada efektivitas penggunaannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kekurangan dana inilah yang menghambat pelaksanaan berbagai inisiatif yang bertujuan meningkatkan infrastruktur dan kualitas hidup masyarakat desa. Hal ini mempengaruhi upaya untuk meningkatkan ekonomi, pendidikan, dan akses layanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga pembangunan yang berkelanjutan menjadi sulit tercapai.

Kesejahteraan masyarakat Desa Karangpatihan sangat dipengaruhi oleh pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan sesuai amanat Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, fasilitas air bersih, dan pos pelayanan kesehatan bertujuan meningkatkan aksesibilitas, kesehatan, dan ekonomi lokal. Namun, keberlanjutan dan efektivitas pemanfaatan sarana ini kerap dihadapkan pada tantangan keterbatasan anggaran, pemeliharaan fasilitas, dan partisipasi masyarakat. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana pembangunan desa dapat lebih optimal dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui pendekatan *Sīyasāh Māliyah* yang menekankan transparansi, keadilan, dan partisipasi aktif warga dalam proses pembangunan.

Dalam konteks pembangunan desa, penerapan teori *Sīyasāh Māliyah* dapat berperan penting untuk memastikan bahwa anggaran desa digunakan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip ini mendukung pengelolaan dana desa yang akuntabel dan transparan, di mana pemerintah desa bertindak sebagai pengelola yang amanah dan bertanggung jawab. Dengan demikian, *Sīyasāh Māliyah* memberikan landasan teoritis untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan syariat Islam, serta menitikberatkan pada kebermanfaatan yang merata bagi masyarakat desa.

Prinsip *Sīyasāh Māliyah*, yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan kebermanfaatan dana secara merata, belum sepenuhnya diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini menghambat upaya pembangunan yang sesuai dengan nilai-nilai syariat dan kebutuhan masyarakat lokal. Keterbatasan dana desa menjadi hambatan utama dalam mendukung keberlanjutan program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di Desa Karangpatihan. Hal ini mengakibatkan beberapa proyek penting tidak dapat berjalan maksimal, serta adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan anggaran yang tersedia.

Meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan otonomi kepada desa untuk mengelola pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan masih belum optimal. Hal ini terlihat dari kurangnya keterlibatan warga dalam menjaga dan memanfaatkan hasil pembangunan.

Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dengan mengangkat judul **“PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN *SĪYASĀH MĀLIYAH*”** Dengan tujuan memajukan sarana prasarana dan kesejahteraan rakyat yang ada di Desa Karangpatihan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan pembangunan kesejahteraan masyarakat desa karangpatihan Perspektif Undang Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan *SĪyasāh Māliyah*?
2. Bagaimana pelaksanaan pembangunan sarana prasarana Desa Karangpatihan Perspektif Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan *SĪyasāh Māliyah*?



### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan masyarakat Desa Karangpatihan Perspektif Undang Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan *Sīyasāh Māliyah*.
2. Untuk menjelaskan Bagaimana pelaksanaan pembangunan sarana prasarana Desa Karangpatihan perspektif Undang Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan *Sīyasāh Māliyah*.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk menerapkan ilmu dan teori-teori yang telah dipelajari, serta memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu Hukum Tata Negara, khususnya yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pembangunan desa dan *Sīyasāh Māliyah* di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian selanjutnya dan juga sebagai salah satu syarat ujian sidang skripsi sarjana pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah.
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan dalam menulis karya ilmiah, terutama dalam menganalisis

permasalahan yang berkaitan dengan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu, khususnya pada jurusan Hukum Tata Negara.

#### **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai topik yang akan dibahas dalam penelitian, serta membandingkannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya, untuk menghindari duplikasi atau kesamaan dalam penelitian yang dilakukan. Berdasarkan informasi yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti, beberapa data yang relevan dengan penelitian ini telah ditemukan, di antaranya:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Rini Ari Wardani Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tahun 2021 dengan judul “*Tinjauan Sīyasāh Māliyāh Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Study Kasus Di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai)*”. Penelitian ini menjelaskan Peran BUM Desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di desa telah terbukti dengan adanya beberapa unit usaha yang telah berdiri, seperti lembaga perantara/*broker*ing, bisnis penyewaan/*renting*, perdagangan/*trading*, dan usaha bersama/*holding*. Selain itu, BUM Desa juga berperan dalam pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi masyarakat desa guna meningkatkan kesejahteraan sosial. Peran BUM Desa

Madani dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Melati, dari perspektif *Sīyasāh Māliyāh*, menunjukkan bahwa dalam pengelolaannya, BUM Desa Madani telah menerapkan prinsip-prinsip siyasah maliyah. Salah satunya adalah dengan membentuk lembaga untuk mengelola kekayaan desa dengan prinsip kemaslahatan yang bersifat sosial objektif (*Al-Maslahah Al-Ammah*), yaitu mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan individu. Dalam sejarah Islam, Rasulullah juga mendirikan lembaga keuangan, yaitu Baitulmal, yang bertugas mengatur setiap harta benda kaum muslimin.

Skripsi ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya. Kesamaannya terletak pada fokus pembahasan yang menggunakan teori *Sīyasāh Māliyāh*. Namun, perbedaannya terdapat pada peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Rini Ari Wardani dalam penelitiannya membahas mengenai Tinjauan *Sīyasāh Māliyāh* terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Kemasyarakatan (Studi Kasus di Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai). Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berjudul “Pelaksanaan Pembangunan Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo dalam Perspektif Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan *Sīyasāh Māliyāh*”.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Rini Ari Wardani, *Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Kemasyarakatan (Studi Kasus di Desa Melati II Kecamatan*

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Dinda Ayu Trisnawati mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel tahun 2023 dengan judul “Tinjauan Fiqh *Sīyasāh Māliyāh* Terhadap Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus BUMDes Dewi Pandawa, Desa Ponokawan, Krian, Sidoarjo)”. Dari judul di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan BUMDes memiliki kewenangan untuk membentuk BUMDes guna memanfaatkan berbagai potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pada tahun 2021 di Desa Ponokawan mendirikan wisata Dewi Pandawa bertajuk BUMDes, dengan dibangunnya wisata desa yakni Dewi Pandawa (Destinasi Wisata Pancingan dan Kedai Sawah) sehingga mampu untuk mengefektifkan seluruh kemampuan ekonomi, kelembagaan perekonomian dan dalam rangka meningkatkan kemaslahatan warga desa. Masyarakat desa memiliki hak untuk mengusulkan dalam cara kategorisasi peraturan desa dan memantaupenerapan peraturan BUMDes adalah aktivitas ekonomi di desa yang berperanselaku badan sosial (social institution) dan menguntungkan (commercial institution).

Skripsi ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Kesamaannya terletak pada fokus pembahasan mengenai desa dan teori yang digunakan, yaitu Fiqh *Sīyasāh Māliyāh*. Namun, perbedaannya

terletak pada peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dinda Ayu Trisnawati dalam penelitiannya membahas tentang “Tinjauan Fiqh *Sīyasāh Māliyah* Terhadap Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus BUMDes Dewi Pandawa, Desa Ponokawan, Krian, Sidoarjo)”. Sementara itu, penelitian yang akan peneliti teliti yaitu “Pelaksanaan Pembangunan Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan *Sīyasāh Māliyah*”.<sup>6</sup>

Ketiga, Skripsi oleh Mohamad Al Jose Sidmag Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ampel Tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Fkih *Sīyasāh Māliyah* Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat Di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan”. Dari judul diatas dapat di simpulkan bahwa Pengelolaan dana desa di Desa Bulugedeg, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, pada tahun 2017 sangat terbantu dengan adanya aplikasi Sistem Manajemen Desa yang mempermudah alokasi dana untuk kesejahteraan umum masyarakat, terutama dalam pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat, dan pembangunan desa. Dalam konteks pengelolaan dana desa menurut fikih *Sīyasāh Māliyah*, dana desa dapat dikategorikan dalam konsep Baitulmal, yang mencakup pengeluaran untuk berbagai kebutuhan masyarakat, seperti untuk orang fakir miskin, profesionalisme tentara, peningkatan supremasi

---

<sup>6</sup> Dinda Ayu Trisnawati, *Tinjauan Fiqh Siyasaah Maliyah Terhadap Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus BUMDes Dewi Pandawa, Desa Ponokawan, Krian, Sidoarjo)*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023)



hukum, pembiayaan sektor pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan, pembayaran gaji pegawai dan pejabat negara, pengembangan infrastruktur dan sarana fisik, peningkatan kesehatan masyarakat, serta mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan kekayaan. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa dalam perspektif fikih *Sīyasāh Māliyāh* termasuk dalam kategori Baitulmal.

Skripsi ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Kesamaannya terletak pada fokus pembahasan yang menggunakan teori Fikih *Sīyasāh Māliyāh*. Namun, perbedaannya terletak pada Pengelolaan Dana Desa. Mohamad Al Jose dalam penelitiannya membahas tentang “Tinjauan Fkih *Sīyasāh Māliyāh* Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat Di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan”. Sementara itu, penelitian yang akan peneliti teliti yaitu “Pelaksanaan Pembangunan Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan *Sīyasāh Māliyāh*”.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Mohamad Al Jose Sidmag, “*Tinjauan Fikih SiyasaH Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan*”, *Skripsi*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018)

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta realitas yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari keadaan yang sesungguhnya di masyarakat, dengan maksud untuk menemukan fakta-fakta yang menjadi data penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi masalah, yang pada akhirnya akan mengarah pada penyelesaian masalah yang ada.

#### **b. Pendekat Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus, yang berarti penelitian dilakukan secara mendalam dan terperinci terhadap suatu kasus tertentu.

Dalam konteks penelitian kualitatif, studi kasus digunakan untuk memahami fenomena dalam konteksnya yang sebenarnya terjadi di masyarakat, dengan tujuan untuk memperoleh fakta-fakta yang diperlukan. Dalam pendekatan ini, metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan terperinci tentang realitas sosial serta berbagai peristiwa yang terjadi di masyarakat yang menjadi objek penelitian.

## **2. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian ini, penulis berperan sebagai pengamat penuh dengan terjun langsung ke lapangan. Penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang relevan, yaitu Pemerintah Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, untuk mengumpulkan data yang akan dipaparkan dalam hasil penelitian.

## **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini berada di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Karena tempat ini merupakan letak geografis Desa Karangpatihan yang dikelilingi bukit-bukit dan permasalahan akses air bersih memberikan tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur. Alasan peneliti mengambil Lokasi penelitian di Desa Karangpatihan adalah karena desa tersebut kekurangan dana yang terbatas menyebabkan beberapa proyek dan program pembangunan tidak dapat dilaksanakan secara optimal, bahkan terhenti. Hal ini berdampak pada infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan layanan dasar yang dibutuhkan masyarakat. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti apakah pelaksanaan Pembangunan desa sudah sesuai.

## **4. Data dan Sumber Data**

Data adalah informasi faktual yang dikumpulkan oleh peneliti untuk membantu memecahkan masalah penelitian. Sumber data mencakup berbagai sumber yang menyediakan informasi berharga untuk tujuan

penelitian. Dalam penelitian ini, data dibagi ke dalam beberapa kategori, antara lain:

a. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pelaksanaan pembangunan desa di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, serta implementasi Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini, terdapat dua sumber data yang digunakan oleh penulis, antara lain:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data utama atau data pokok yang digunakan dalam penelitian. Data pokok dapat dideskripsikan sebagai jenis data yang diperoleh langsung dari pihak pertama subjek penelitian atau responden atau informan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data langsung dari subyek penelitian yakni Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Warga Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut misalnya dalam bentuk tabel-tabel, jurnal-jurnal atau diagram. Dalam penelitian ini

sumber data yang digunakan yakni buku-buku atau jurnal-jurnal atau dokumen pendukung yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan Desa.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan tahap yang sangat strategis, karena tujuan utama penelitian adalah mengumpulkan data. Peneliti mencari, mengumpulkan, dan menyusun data secara sistematis, dengan data yang diperoleh dari wawancara, dokumen, dan sumber lainnya, sehingga data tersebut dapat dipahami dengan mudah. Metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data adalah:

### a. Observasi

Observasi adalah cara yang digunakan dalam mengumpulkan data melalui proses pengamatan dan mencatat segala fenomena dan peristiwa yang ada di masyarakat. Observasi dilakukan secara langsung di tempat yang menjadi lokasi penelitian untuk mencari data, melakukan pengamatan terhadap objek yang menjadi sasaran.

Dalam observasi ini peneliti mengamati fakta-fakta dan keadaan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan pembangunan Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.



b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pemberian serangkaian pertanyaan terkait penelitian kepada sumber yang telah ditentukan. Jenis wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur, yang termasuk dalam kategori wawancara mendalam. Pelaksanaannya lebih fleksibel dibandingkan wawancara terstruktur, meskipun tetap mengikuti alur topik pembicaraan yang telah ditentukan.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo dengan narasumber Kepala Desa, Perangkat Desa dan Warga Desa.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, menurut Sugiyono, adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi berupa buku, catatan, dokumen, tulisan, dan gambar dalam bentuk laporan, yang dapat memberikan informasi yang relevan dan mendukung dalam penelitian.

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang relevan dan kemudian meninjaunya untuk memperoleh

---

<sup>8</sup>Lestari Dwi, "Peranan Sistem Full Day School dalam Menumbuhkan Semangat Belajar Peserta Didik Pada Pembelajaran PPKN (Studi Deskriptif di SMA Negeri 1 Gantar Kec. Gantar Kab. Indramayu)", *Skripsi* (bandung: universitas pasundan),H-62.

informasi yang diperlukan dalam penelitian.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

## **6. Analisis Data**

Noeng Muhadjir mengemukakan bahwa analisis data merupakan upaya untuk secara sistematis meneliti dan mengatur catatan dari wawancara, dokumentasi, dan sumber lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti serta menyajikan temuan tersebut sebagai kesimpulan yang dapat dipahami oleh orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman kita harus melanjutkan analisa kita dengan mencoba mencari arti dari “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna”<sup>10</sup>

Analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dan berlanjut setelah pengumpulan data selesai dalam jangka waktu tertentu. Selama wawancara, peneliti menganalisis tanggapan informan. Jika hasil analisis menunjukkan bahwa jawaban

---

<sup>9</sup> Septi Dewi Susanti, “Integrasi Nilai-Nilai Demokrasi dalam Pembelajaran IPS di SMP Negeri 13 Yogyakarta”, (Yogyakarta, 2017)

<sup>10</sup> Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, Jurnal Alhadharah, Vol. 17 No. 33 Januari – Juni 2018

responden kurang memadai, peneliti akan mengajukan pertanyaan tambahan hingga batas tertentu untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan dapat dipercaya.

Secara umum, dalam melakukan analisis data, penelitian kualitatif sering menggunakan model analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang dikenal dengan metode analisis data interaktif. Mereka menjelaskan bahwa kejenuhan data terjadi karena kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus-menerus hingga selesai. Analisis data kualitatif terdiri dari tiga tahap utama, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau validasi:

#### 1. Reduksi Data

Jumlah data yang dikumpulkan di lapangan cenderung sangat besar dan harus dicatat secara cermat dan rinci. Seiring berjalannya waktu, semakin lama seorang peneliti bekerja di suatu bidang, jumlah data yang diperoleh akan semakin luas, kompleks, dan rumit. Oleh karena itu, analisis data melalui reduksi data perlu segera dilakukan untuk mempermudah pengolahan dan pemahaman terhadap data yang terkumpul.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih informasi yang penting, memfokuskan pada hal-hal yang relevan, dan mencari tema atau pola yang muncul. Dengan demikian, reduksi data membantu memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti

dalam melanjutkan pengumpulan data atau mencari data tambahan jika diperlukan.

Reduksi data dapat didukung oleh berbagai perangkat, seperti komputer, notebook, dan alat lainnya. Dalam proses mereduksi data, setiap peneliti fokus pada tujuan penelitian yang ingin dicapai. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh wawasan. Oleh karena itu, jika peneliti menemukan sesuatu yang dianggap asing, belum diketahui, atau tidak memiliki pola yang jelas, peneliti akan memberikan perhatian khusus terhadap hal tersebut saat mereduksi data yang relevan.

Reduksi data adalah proses berpikir yang kompleks, yang memerlukan kecerdasan, fleksibilitas, dan wawasan yang mendalam. Dalam melakukan reduksi data, peneliti dapat mendiskusikan temuan-temuan tersebut dengan teman atau pihak lain yang dianggap memiliki pengetahuan terkait masalah yang diteliti. Diskusi ini dapat memperdalam pemahaman peneliti serta membantu mengurangi jumlah data, sehingga hanya data yang memiliki nilai penemuan dan relevansi untuk pengembangan teori yang tetap dipertahankan.

## 2. Display Data (Penyajian Data)

Reduksi data adalah proses berpikir yang kompleks, yang memerlukan kecerdasan, fleksibilitas, dan wawasan yang mendalam. Dalam melakukan reduksi data, peneliti dapat

mendiskusikan temuan-temuan tersebut dengan teman atau pihak lain yang dianggap memiliki pengetahuan terkait masalah yang diteliti. Diskusi ini dapat memperdalam pemahaman peneliti serta membantu mengurangi jumlah data, sehingga hanya data yang memiliki nilai penemuan dan relevansi untuk pengembangan teori yang tetap dipertahankan.

### 3. Menarik Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman, langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah menarik dan menguji kesimpulan. Kesimpulan awal yang dihasilkan masih bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data dan menemukan bahwa kesimpulan awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap sebagai kesimpulan yang dapat diandalkan dan dipercaya.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif bisa saja menjawab atau tidak menjawab rumusan masalah yang diajukan pada awal penelitian. Hal ini dikarenakan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan berkembang seiring dengan aktivitas peneliti di lapangan. Kesimpulan yang dihasilkan bisa berupa hubungan sebab-akibat atau interaksi antara berbagai faktor, atau bisa juga mengarah

pada hipotesis atau teori yang muncul berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh selama proses penelitian.<sup>11</sup>

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi untuk menguji kredibilitas data. Triangulasi dilakukan dengan cara memverifikasi data yang diperoleh dari berbagai sumber, menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda, serta mengumpulkan data pada waktu yang berbeda. Triangulasi mencakup beberapa pendekatan, seperti triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Pada penelitian ini, peneliti menerapkan dua jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik, untuk memastikan validitas dan keakuratan data yang dikumpulkan:

### 1) Triangulasi Sumber

Kredibilitas data diuji melalui referensi silang informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Pengumpulan dan verifikasi data dilakukan dengan melibatkan kepala desa, ketua RT, serta delapan masyarakat yang ada di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, untuk memastikan akurasi data yang diperoleh. Dalam tulisan ini, data yang diperoleh dari berbagai sumber akan dianalisis dengan membandingkan kesamaan,

---

<sup>11</sup>[https://lms.syamok.unm.ac.id/pluginfile.php/458566/mod\\_resource/content/1/PERTEMUAN%2014.%20TEKNIK%20ANALISIS%20DATA.pdf](https://lms.syamok.unm.ac.id/pluginfile.php/458566/mod_resource/content/1/PERTEMUAN%2014.%20TEKNIK%20ANALISIS%20DATA.pdf) (diakses pada tanggal 5 Maret 2024)

perbedaan, serta aspek-aspek yang spesifik dari masing-masing sumber data tersebut.

## 2) Triangulasi Teknik

Kredibilitas data diuji dengan menggunakan beberapa teknik, seperti membandingkan informasi dari berbagai sumber, melakukan wawancara, serta memeriksa dokumen pendukung yang diberikan oleh informan. Buku yang ditulis oleh Sugiyono mengenai metode penelitian memberikan wawasan yang sangat berharga tentang penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Buku ini menjadi referensi yang komprehensif untuk memperdalam pemahaman mengenai konsep-konsep akademis dalam ketiga jenis penelitian tersebut.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan adalah urutan atau struktur pembahasan dalam sebuah penelitian yang disusun secara teratur agar mudah dimengerti oleh pembaca. Berikut adalah sistematika pembahasan dalam penelitian ini:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi Pendahuluan, yang di dalamnya memuat dasar-dasar penelitian. Mulai dari latar belakang, yang menjelaskan alasan penelitian ini dilakukan dan belum optimalnya terkait pelaksanaan pembangunan desa, rumusan masalah yang menjadi kajian dalam penelitian, tujuan penelitian yang merupakan maksud dari sebuah penelitian, manfaat penelitian yang merupakan kegunaan penelitian



yang dimaksud bukan hanya untuk pribadi peneliti, akan tetapi untuk para pembaca juga. Kemudian kajian pustaka menguraikan tentang penelitian terdahulu yang sejalan dengan tema penelitian ini dan kajian pustaka. Dibagian terakhir bab ini ada metode penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian dan sistematika penulisan yang dimaksudkan agar pembaca mengetahui susunan atau alur penelitian.

## **BAB II: PEMBANGUNAN DESA DALAM PASAL UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN *SĪYASĀH MĀLIYĀH***

Berisi kerangka teori atau landasan teori yang memuat konsep-konsep tentang Fiqh *Sīyasāh Māliyāh* dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Landasan konsep dan teori-teori tersebut nantinya akan digunakan untuk menganalisis setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut.

## **BAB III: PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO**

Bab ini berisi data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan juga bahan wawancara, catatan lapangan, dan juga bahan -bahan lain. Kemudian disusun, diklasifikasi, dan

diinterpretasi untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, sehingga tampak jelas dan rinci.

#### **BAB IV: ANALISIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN *SĪYASĀH MĀLIYĀH***

Bab ini membahas tentang penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan desa di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, dari perspektif *Sīyasāh Māliyāh*. Selain itu, bab ini juga mengulas tentang peran Undang-Undang tersebut dalam meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan desa di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, dengan pendekatan *Sīyasāh Māliyāh*.

#### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang menyajikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Kesimpulan pada bab ini bukanlah sekadar ringkasan, melainkan jawaban singkat terhadap permasalahan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jumlah kesimpulan akan disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang ada. Selain itu, bab ini juga menyajikan saran-saran, yang

merupakan pendapat atau usulan yang bertujuan untuk memberikan kontribusi positif serta mendorong perubahan yang baik di masa depan



## BAB II

### PEMBANGUNAN DESA DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN PERSPEKTIF *SĪYASĀH MĀLIYAH*

#### A. Pembangunan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disingkat UU Desa,) merupakan jawaban dari permasalahan tersebut di atas. UU Desa menjadi bukti kembalinya pengaturan desa secara khusus yang terpisah dari pengaturan tentang pemerintahan daerah. Dikaji secara substantif, UU Desa telah mengatur kedudukan desa yang bukan lagi vertikal berada di bawah pemerintah daerah, desa dijalankan atas dasar gabungan sistem pemerintahan antara *selfgoverning community* dengan *local self-government* sebagai bukti adanya pengakuan dan akomodasi nilai-nilai lokal serta memposisikan masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan desa. Undang-Undang Desa juga memberikan kewenangan pembangunan kepada pemerintah desa dari yang sebelumnya berada dalam kewenangan pemerintah daerah (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) diubah menjadi dalam kewenangan pemerintah desa, dengan demikian UU Desa telah melembagakan kewenangan pembangunan skala lokal desa

dimana pemerintah desa merupakan institusi lokal yang otonom dalam penyelenggaraan pembangunan desa.<sup>1</sup>

Meskipun UU Desa telah memberi suatu kerangka regulatif bagi terlaksananya proses pembangunan desa secara mandiri mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi yang mana desa dijadikan sebagai subjek dalam keseluruhan prosesnya, namun UU Desa tidak mampu menjadi jawaban atas semua permasalahan dan tuntutan yang selama ini diperjuangkan bagi terwujudnya otonomi desa beserta segala hak-hak yang dahulu dimilikinya, khususnya dalam pembangunan desa. Bahkan beberapa pasal yang ada dalam UU Desa justru mendistorsi kewenangan desa yang hakekatnya sudah menjadi institusi yang bertanggungjawab dalam pembangunan desa.

Hal-hal yang dianggap kontradiktif dan/atau menjadi kekurangan dalam UU Desa antar lain menyangkut: Pertama, pelimpahan kewenangan kepada pemerintah desa untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang dari awalnya merupakan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota nyatanya tidak benar-benar merupakan pelimpahan kewenangan seutuhnya, pemerintah desa masih harus mendapat persetujuan dari Bupati/Walikota dalam hal penetapan kebijakan pembangunan desa, ditambah lagi pemerintah desa dalam proses penyelenggaraan

---

<sup>1</sup> Dian Herdiana, “Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perihal Pembangunan Desa”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 50, September 2019,hal 283-284.

pembangunan disibukan dengan urusan administratif yang merupakan pelimpahan urusan dari pemerintah dan pemerintah daerah sehingga<sup>2</sup> berimplikasi kepada desa yang masih dibayang-bayangi sebagai organisasi vertikal dibawah pemerintah daerah.

Kedua, tidak adanya klausul yang menyatakan pengakuan atas keragaman kapasitas desa yang ada, padahal kenyataannya desa-desa di Indonesia memiliki kapasitas yang berbeda dalam melaksanakan pembangunan desa, di satu sisi terdapat desa yang berstatus desa maju dan desa mandiri, namun di sisi lain mayoritas desa yang ada berstatus desa sangat tertinggal dan desa tertinggal, sehingga disparitas tersebut akan berimplikasi kepada output pembangunan desa yang dilaksanakan di masing-masing desa. Penyeragaman pola pembangunan desa akan menghasilkan keberhasilan pembangunan bagi desa-desa yang memiliki kapasitas yang baik, sedangkan bagi desa-desa yang memiliki keterbatasan dimungkinkan akan mengalami kegagalan dalam pembangunan desa, hal ini dikarenakan kewenangan pembangunan desa bersifat lokal-partisipatif yang mana desa diberi kewenangan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunannya secara mandiri.<sup>3</sup>

Ketiga, masyarakat desa yang ditempatkan sebagai subjek pembangunan desa yang berhak turut serta dalam penyelenggaraan

---

<sup>2</sup> Ibid.,284.

<sup>3</sup> Ibid.

pembangunan, nyatanya tidak dilibatkan dalam keseluruhan proses pembangunan desa, terlebih lagi dalam proses evaluasi pembangunan masyarakat tidak dilibatkan untuk menilai hasil dari pembangunan desa yang telah dilaksanakan, sehingga tidak memunculkan proses akuntabilitas publik.<sup>4</sup>

Keempat, penyelenggaraan pembangunan tingkat desa nyatanya lebih didominasi oleh kepala desa selaku pimpinan tertinggi di desa mulai dari tahap perencanaan sampai tahap evaluasi pembangunan, sedangkan pemangku kepentingan lainnya memiliki peran yang beragam, bahkan di beberapa fase pembangunan, keterlibatan pemangku kepentingan lainnya menjadi minim, hal ini tentu saja bertentangan dengan dasar dari penyelenggaraan pembangunan desa yang diatur dalam UU Desa yang diselenggarakan secara transparan, akuntabel dan partisipatif. Berbagai permasalahan yang telah dijelaskan tersebut perlu dikaji secara mendalam, dengan harapan akan melahirkan suatu konstruksi pemahaman yang utuh mengenai hak-hak desa, khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa agar peran desa sebagai subjek pembangunan yang seutuhnya dalam menentukan arah tujuan pembangunan guna mencapai kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa dapat terwujud. Pemahaman tersebut pada akhirnya akan membentuk urgensi

---

<sup>4</sup> Ibid.



terhadap revisi UU Desa yang ada dengan didasarkan kepada konstruksi permasalahan yang dikaji tersebut.<sup>5</sup>

Seperti yang dijelaskan oleh pasal berikut ini ;

#### Pasal 78

(1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

(2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

(3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan.<sup>6</sup>

Maksud dari Pasal 78 ayat 1 dalam Undang Undang no. 6 tahun 2014 mengatur tentang Pembangunan desa dengan mendefinisikan tujuan dari pembangunan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup dengan penanggulangan kemiskinan. Penggunaan kata penanggulangan terkesan sebagai upaya sementara karena menanggulangi

---

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Undang-undang pasal 78 ayat (1) tahun 2014

kemiskinan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah upaya yang berkelanjutan.

Selanjutnya pasal 78 ayat 2 terkait dengan pengelolaan, Pengelolaan pembangunan dalam ayat 2, diurai kedalam ayat 3 mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong dalam rangka perdamaian dan keadilan. Pengertian perdamaian terkesan bahwa desa penuh dengan konflik berkepanjangan setidaknya terkesan pernah terjadi konflik dalam masyarakat desa.<sup>7</sup>

### **1. Pengertian Desa**

Secara umum di Indonesia, desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menjabarkan pengertian desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

---

<sup>7</sup> Agus Prabudiono, "Lembaga Desa Adat dalam Pembangunan Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014: Antara Kemandirian dan Subordinasi Pengaturan", *Lex Juristica*, Vol 13, April 2016, hal 20.

Pengertian desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu dan antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung dengan alam. Dalam pasal 1 ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dikatakan bahwa pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.<sup>8</sup>

Desa memiliki keistimewaan dibanding dengan kelurahan atau daerah-daerah lain, sebab desa memiliki pemerintahan yang berotonom dan berotonomi asli. Hal ini tercermin dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebut bahwa desa adalah desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian desa memiliki hak otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu bentuk otonomi desa adalah

---

<sup>8</sup> Amtai Alaslan, “*Gaya Kepemimpinan Dan Pembangunan Desa*”, Journal AdBisPower, Vol. 1 No 1. Maret 2020, hal 102.

memilih pemerintahnya sendiri melalui pemilihan kepala desa. Selain itu desa juga berwenang membuat peraturan sendiri yang tertuang dalam Peraturan Desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.<sup>9</sup>

## 2. Ruang Lingkup Pembangunan Desa

Menurut Ndraha (1990: 16) Pembangunan ialah “upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya Perkataan “desa” menurut Suhardjo Kartohadikusumo dan Hatta Sastra Mihardja, (1997: Modul 2.2) adalah berasal dari perkataan “Sanskrit” yang artinya tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran.

Berkenaan dengan pembangunan desa, Daeng Sudirwo, (1998:63) “Pembangunan desa adalah proses perubahan yang terus menerus dan berkesinambungan yang diselenggarakan oleh masyarakat beserta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin, materi dan spiritual berdasarkan Pancasila yang berlangsung di desa.” Lebih lanjut Ndraha menjabarkan bahwa ada lima implikasi utama definisi tersebut yaitu:

- 1) Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik manusia maupun kelompok (capacity).

---

<sup>9</sup> Andi Ariadi, “Perencanaan Pembangunan Desa”, Meraja Journal, Vol. 2, Juni 2019, hal 136.

- 2) Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan nilai dan kesejahteraan (equity).
- 3) Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih, dan kekuasaan untuk memutuskan (empowerment).
- 4) Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (sustainability).
- 5) Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara yang satu dengan negara yang lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati (interdependence).<sup>10</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 1, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. selanjutnya dijabarkan pada pasal 78 UU No 6 Tahun 2014, bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi

---

<sup>10</sup> Amtai Alasan, “Gaya Kepemimpinan Dan Pembangunan Desa”, Journal AdBisPower, Vol. 1 No 1. Maret 2020,hal 102-104.

ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Agar pembangunan di desa menyentuh seluruh lapisan masyarakat, maka diterapkan prinsip-prinsip pembangunan, sasaran pembangunan serta pengembangannya. Berikut penjelasan ketiga unsur menurut Rahardjo Adisusmito:

a. Prinsip-prinsip pembangunan pedesaan, antara lain :

- (1) Transparasi.
- (2) Partisipatif.
- (3) Dapat dinikmati masyarakat.
- (4) Dapat dipertanggungjawabkan, dan
- (5) Berkelanjutan.

b. Sasaran pembangunan pedesaan, adalah untuk terciptanya :

- (1) Peningkatan produksi dan produktifitas.
- (2) Percepatan pembangunan desa.
- (3) Peningkatan ketrampilan dalam berproduksi, pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif.
- (4) Peningkatan prakarsa, dan
- (5) Penguatan kelembagaan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Ibid., 103.

c. Ruang lingkup pengembangan desa, yaitu:

- (1) Pembangunan sarana dan prasarana.
- (2) Pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia.
- (4) Penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan, dan
- (5) Penataan keterkaitan antara kawasan pedesaan dan kawasan perkotaan.

Dengan demikian, maka pembangunan desa perlu terus diupayakan karena secara keseluruhan desa merupakan landasan bagi ketahanan nasional seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, untuk mencapai tujuan dari pembangunan desa itu, pelaksanaan pembangunan di berbagai aspek kehidupan baik aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama maupun dalam aspek pertahanan dan keamanan. Melalui pembangunan desa diupayakan agar masyarakat memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan.<sup>12</sup>

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa. Penduduk pedesaan adalah

---

<sup>12</sup> Ibid.,104.



merupakan suatu potensi sumber daya manusia yang memiliki peranan ganda, yaitu sebagai objek pembangunan dan sekaligus sebagai subjek pembangunan. Dikatakan sebagai objek pembangunan, karena sebagian penduduk di pedesaan dilihat dari aspek kualitas masih perlu dilakukan pemberdayaan. Sebaliknya sebagai subjek pembangunan penduduk pedesaan memegang peranan yang sangat penting sebagai kekuatan penentu (pelaku) dalam proses pembangunan pedesaan maupun pembangunan nasional.

Pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang diprogramkan oleh negara (pemerintah dan masyarakat) dengan mengerahkan kemampuan yang dimiliki untuk membangun masyarakat di pedesaan. Pembangunan desa merupakan kewajiban dan tanggung jawab politis negara dalam usaha memecahkan masalah sosial ekonomi negara.

Otonomi desa mempunyai peranan yang strategis, ketika semua sedang mengusung ide pembangunan yang berbasis kerakyatan/masyarakat, pemberdayaan. Desa adalah basis masyarakat dengan segala problematikanya. Kemiskinan ada di desa, akan tetapi di desa pula basis sebagai potensi bisnis ekonomi, sebagian besar penduduk Indonesia juga tinggal di desa. Dalam kerangka konseptual pemikiran ini lah, maka konsep pengembangan otonomi desa adalah alternatif yang pantas di evaluasi yang berperan strategis dalam sistem

pertahanan nasional.<sup>13</sup> Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan desa adalah merupakan bagian dari rangkaian pembangunan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang dimaksud Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. (Tim Penyusun Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi: 2016). Perencanaan pembangunan desa dilakukan secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya (Pasal 63 ayat 2 PP 72/2005 tentang Desa ). Oleh karena itu dibutuhkan suatu visi dan cita - cita bersama yang dimuat dalam bentuk dokumen politik desa, Dokumen tersebut harus disusun secara sistematis, terukur dan dapat menjanjikan hasil sesuai aspirasi, kepentingan, dan kebutuhan warga desa.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Andi Ariadi, " *Perencanaan Pembangunan Desa*", Meraja Journal, Vol. 2, Juni 2019, 137-138.

<sup>14</sup> Ibid.,137.

Dokumen yang dimaksud adalah dokumen perencanaan pembangunan desa, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat strategi dan arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa dan program prioritas kewilayahan, yang disertai dengan rencana kerja. RPJM Desa disusun untuk menjadi panduan atau pedoman bagi komunitas desa dan supradesa, dalam rangka mengelola potensi maupun persoalan di desa. Karena itu, RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, (Pasal 63 ayat 1 PP No 72/2005). RPJM Desa kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) sekaligus dengan penganggarannya dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).<sup>15</sup>

## ***B. Sīyasāh Māliyah***

### **1. Pengertian Fikih Sīyasāh**

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. *Fiqh*

---

<sup>15</sup> Ibid.,138.

merupakan bentuk mashdar dari tashrifan kata fiqha-yafaqhu-fiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Secara etimologis (bahasa) fiqh adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.

Kata fiqh secara arti kata berarti: “paham yang mendalam”. Semua kata “fa qa ha” yang terdapat dalam al-Quran. Bila “paham” dapat digunakan untuk halhal yang bersifat lahiriah, maka fiqh berarti paham yang menyampaikan ilmu zhahir kepada ilmu batin. Karena itulah al-Tirmizi menyebutkan “fiqh tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.<sup>16</sup>

Lebih lanjut secara istilah, menurut ulama-ulama syara' (hukum Islam), fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil dalilnya yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Quran dan Sunnah).<sup>4</sup> Jadi fiqh menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Fiqh disebut juga dengan hukum

---

<sup>16</sup> Selfi Marlioni, Skripsi:” *Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Menertibkan Parkir Liar (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)*”, (Lampung: UIN Intan Lampung, 2020), 17.

Islam. Karena fiqh bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Menurut Muhammad Iqbal, kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.

Pendapat lain menyatakan bahwa siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik, artinya mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah siyasah. Secara harfiah kata as siyasah berarti: pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan dan artiarti lainnya.

Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf, mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Lebih lanjut pengertian siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari

kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah Swt tidak menentukannya.<sup>17</sup>

Lebih lanjut, Suyuthi Pulungan, mengemukakan definisi siyasah yaitu mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Dan siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.

Pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung persamaan. Siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhinya dari kemudaratatan.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Ibid.,17.

<sup>18</sup> Ibid.,18.

Berkenaan dengan luasnya objek kajian fiqh siyasah, maka dalam tahap perkembangan fiqh siyasah dewasa ini, dikenal beberapa pembedangan fiqh siyasah. Tidak jarang pembedangan yang diajukan ahli yang satu berbeda dengan pembedangan yang diajukan oleh ahli yang lain. Hasbi Ash Shiddieqy, sebagai contoh membaginya kedalam delapan bidang, yaitu:<sup>19</sup>

- 1) Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah (Politik Pembuatan Perundangundangan).
- 2) Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah (Politik Hukum).
- 3) Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah (Politik Peradilan).
- 4) Siyasah Maliyah Syar'iyah (Politik Ekonomi dan Moneter).
- 5) Siyasah Idariyah Syar'iyah (Politik Administrasi Negara).
- 6) Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah/Siyasah Dauliyah (Politik Hubungan Internasional).
- 7) Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah (Politik Pelaksanaan Perundangundangan).
- 8) Siyasah Harbiyyah Syar'iyah (Politik Peperangan).

Dari sekian uraian tentang, ruang klasifikasi fiqh siyâsah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok.

Pertama (1): politikundangan (Siyâsah Dustûriyyah). Bagian ini membahas pengkajian tentang penetapan hukum (Tasyri'iyah) oleh

---

<sup>19</sup> Ibid.,19.



lembaga legislatif, peradilan (Qadlâ`iyyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (Idâriyyah) oleh birokrasi atau eksekutif.

Kedua (2): politik luar negeri (Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah). Bagian ini membahas hubungan keperdataan antara warga negara muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada masalah politik peperangan (Siyâsah Harbiyyah), yang memuat etika berperang, dasar-dasar yang diizinkan berperang, pengumuman perang, perang melawan, dan genjatan senjata.

Ketiga (3): politik keuangan dan moneter (*Sīyasāh Māliyāh*), yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan / hak-hak publik, pajak dan perbankan.<sup>20</sup>

Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu siyasah qhadaiyyah (peradilan), siyasah ‘idariyyah (administrasi negara), siyasah maliyyah (ekonomi dan moneter), dan siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyah (hubungan internasional). Sementara Abd al-Wahhab Khallaf, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar’iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara. Dalam ruang lingkup dan kajian fiqh siyasah, terjadi perbedaan

---

<sup>20</sup>Ibid., 19.

pendapat dalam menentukan ruang lingkupnya, maka pembagian fiqh siyasah menurut Muhammad Iqbal, dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu :

- 1) Politik perundang-undangan (siyasah dusturiyyah) meliputi tentang:
  - a) Pengkajian tentang penetapan hukum (tasyriyyah) atau Legislatif.
  - b) Peradilan (qadha'iyyah) atau yudikatif.
  - c) Administratif pemerintahan (idariyyah) atau eksekutif.
- 2) Politik luar negeri (siyasah dauliyah) meliputi tentang :
  - a) Hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dengan warga negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (al-siyasah al-duali al-khashsh) atau hukum perdata internasional.
  - b) Hubungan diplomatik antara negara Muslim dan negara nonMuslim (al-siyasah al-duali al-'amm) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
  - c) Hubungan dalam masa perang (siyasah harbiyyah)<sup>21</sup>
- 3) Politik keuangan dan moneter (*Sīyasāh Māliyah*).

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Di antaranya ada yang membagi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang.

---

<sup>21</sup> Ibid.,20.

Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersikap teknis. Menurut Imam alMawardi, di dalam kitabnya yang berjudul al-Ahkam al-Sulthaniyyah, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang siyasah dusturiyah (peraturan perundang-undangan), siyasah Maliyah (ekonomi dan moneter), siyasah qadha'iyah (peradilan), siyasah harbiyah (hukum perang) dan siyasah 'idariyyah (administrasi negara).<sup>22</sup>

## 2. Pengertian *Sīyasāh Māliyah*

Arti kata maliyah bermakna harta benda, kekayaan, dan harta. Oleh karena itu siyasah maliyah secara umum diartikan sebagai pemerintah yang mengatur mengenai keuangan negara. *Sīyasāh Māliyah* adalah hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan keuangan negara, kas negara, pajak, serta baitul mal sebagai pendapatan negara yang berdasarkan pada syariat Islam. *Sīyasāh Māliyah* memiliki dasar-dasar sebagai berikut; keadilan sosial; tanggung jawab sosial; hak milik; dan zakat.<sup>23</sup>

Fikih *Sīyasāh Māliyah* dalam prespektif islam tidak lepas dari al-quran, sunnah Nabi dan praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintahan islam sepanjang sejarah. *Sīyasāh Māliyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama setelah nabi Muhammad saw. Fikih siyasah maliyah adalah salah satu bagian

<sup>22</sup> Ibid.,21.

<sup>23</sup> Iskandar Zulkarnaen dkk, *Buku Politik Praktik Siyasah Syariah Aceh*, (Banda Aceh: Bandar Publishing:2021), 29.

terpenting dalam istem pemerintahan islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.

Fikih *Sīyasāh Māliyah* yang mengatur hak hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara Negara dan perorangan, sumber sumber keuangan Negara, baitulmal dan sebagainya. Di dalam fikih *Sīyasāh Māliyah* pengaturanya di fokuskan juga untuk kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Dalam secara etimologi fikih siyasaah maliyah adalah mengatur politik keuangan.

Dalam fikih *Sīyasāh Māliyah* orang kaya disentuh hatinya untuk mampu bersikap dermawan, dan orang orang miskin di harapkan bersikap selalu bersabar dan berkerja keras untuk berusaha dan berdoa kepada Allah. Kebijakan yang diatur dalam bentuk zakat, infak, shadaqah yang diwajibkan pada setiap umat orang kaya yang telah mengeluarkan sebagian kecil hartanya untuk barokah dari Allah. Pengelolaan keuangan dikenal sejak jaman nabi Muhammad SAW sejak mada masa pemerintahan di madinah. Dengan itu kaum muslim mendapatkan ghanimah atau harta rampasan perang.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Mohammad Al Jose Sidmag, *Tinjauan Fikih Siyasaah Maliyah terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulagedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Publik Islam, Program Studi Hukum Tata Negara, 2018), 22.

### 3. Sumber Hukum Fikih *Sīyasāh Māliyah*

#### a) Al-Qur'an

Secara etimologi al-quran adalah bentuk mashar dari kata qa-ra-a se-wazan dengan kata fu'lan yang artinya bacaan; berbicara tentang apa yang ditulis padanya; atau melihat dan menelaah. Kata quran digunakan dalam arti sebagai ma,a kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhamaad Saw. Untuk keseluruhan apa yang dimaksud quran. Menurut Al-amidi Al-Kitab adalah Alquran yang diturunkan.

Alquran sebagai sumber hukum fikih bahwa hukum syara' adalah kehendak allah tentang tingkah laku manusia, maka dapat dikatakan bahwa pembuat hukum adalah Allah Swt. Maka ketentuannya itu terdapat dalam kumpulan wahyu-Nya yang di sebut alquran dengan demikian di tetapkan bahwa alquran sebagai sumber hukum islam yang utama. Kedudukan alquran itu sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum, bila seseorang iningin menemukan hukum untuk suatu kejadian, tindakan pertama yang harus ia lakukan adalah mencari jawaban penyelesaian di dalam alquran. Jika menggunakan sumber hukum selain dari alquran harus sesuai dengan petunjuk dari alquran tidak boleh memlakukan sesuatu yang bertentangan dengan alquran. Dan dari sini bisa mengambil sumber hukum selain alquran tetapi tidak boleh menyalahi yang diterapkan di

dalam alquran.<sup>25</sup> Kebijakan alquran dalam menetapkan hukum menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan
2. Menyedikitkan tuntunan
3. Bertahap dalam menerapkan hukum
4. Sejalan dengan kemaslahatn manusia

Dalam fikih *Sīyasāh Māliyah* sumber alquran sebagai sumber hukum. Dimana dalam mnyelesaikan masalah tentang keuangan Negara dan pendapat Negara.

## 2) Hadist

Kata Hadist atau al-hadist menurut bahasa, berarti al-jadid (sesuatu yang baru), lawan kata dari al-qadim (sesuatu yang lama). Kata hadist juga berate al-khabar (berita), yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada yang lain. Kata jamak al-ahadist. Dari sudut pendekatan kebahasaan ini, kata hadist dipergunakan baik dalam alquran maupun hadist itu sendiri. Kemudian pada hadist dapat dilihat pada beberapa sabda Rasulullah SAW. Secara terminologis ahli hadist dan ahli ushul berbeda pendapat dalam memberikan pengertian tentang hadist. Di kalangan ulama hadist sendiri ada beberapa defenisi salah satu dengan lainnya sedikit berbeda. Ada yang mendefenisikan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Ibid.,23.

<sup>26</sup> Ibid.,24.

“Segala perkataan Nabi saw, perbuatan, dan hal ihwalnya”. Kedudukan Hadis Nabi sebagai sumber otoritatif ajaran Islam yang kedua, telah diterima oleh hampir seluruh ulama dan umat Islam, tidak saja dikalangan Sunni tapi juga di kalangan Syi’ah dan aliran Islam lainnya. Legitimasi otoritas ini tidak diraih dari pengakuan komunitas muslim terhadap Nabi sebagai orang yang berkuasa tapi diperoleh melalui kehendak Ilahiyah. Oleh karena itu segala perkataan, perbuatan dan takrir beliau dijadikan pedoman dan panutan oleh umat islam dalam kehidupan sehari-hari. Bila menyimak ayat-ayat al-Qur’an, setidaknya ditemukan sekitar 50 ayat yang secara tegas memerintahkan umat islam untuk taat kepada Allah dan juga kepada Rasul-Nya.<sup>27</sup>

Pada prinsipnya hadis nabi yang berfungsi sebagai penjelas (bayan) terhadap alQur’an. Akan tetapi dalam melihat berbagai macam penjelasan nabi dan berbagai ragam ketentuan yang dikandung oleh suatu ayat, maka interpretasi tentang bayan tersebut oleh ulama yang satu berbeda dengan ulama lainnya. Akan jelas bahwa apa yang ditetapkan oleh hadis itu pada hakikatnya adalah penjelasan terhadap apa yang disinggung oleh al-Qur'an secara terbatas. Pada dasarnya hadis Nabi berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam al-Qur'an dengan segala bentuknya sebagaimana

---

<sup>27</sup> Ibid.,25.

dijelaskan diatas. Allah menetapkan hukum dalam al-Qur'an adalah untuk diamalkan. Karena dalam pengamalan itulah terletak tujuan yang disyari'atkan. Tetapi pengamalan hukum Allah itu dalam bentuk tertentu tidak akan terlaksana menurut apa adanya sebelum diberi penjelasan oleh Nabi. Dan fikih *Sīyasāh Māliyāh* ini sumber hukum dari hadist yang tentang bersakutan dengan pengelolaan keuangan, pendapatan Negara dan pengeluaran Negara yang sesuai. Beberapa contoh hadist yang bersangkutan dengan fiqih siyasah mliyah sebagai berikut : ,Orang yang bekerja untuk orang yang lemah dan orang orang miskin alah seperti orang yang jihat di jalan Allah, shalat dan puasa sepanjang masa.' (Hadist Riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmidzi). ,siapa yang mengabil sebagian harta orang muslim tanpa haknya, dia menemui Allah Azza Wa Jalla yang dalam keadaan marah kepadanya.' (Hadist Riwayat Ahmad).

Dari bahwa kaitan antara hadis dan fikih siyasah maliyah adalah bagian yang integral dan tidak bisa dipisahkan antara satu dan yang lain. Keduanya bagaikan dua sisi pada uang yang sama. Hal itu disebabkan karena fikih siyasah dapat dikatakan sebagai suatu ilmu yang lahir dari hasil pemahaman terhadap hadis Nabi Saw.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Ibid.,26.



#### 4. Ruang Lingkup *Sīyasāh Māliyah*

*Sīyasāh Māliyah* merupakan aspek yang sangat penting dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Ruang lingkup dari *Sīyasāh Māliyah* adalah cara-cara kebijakan yang harus di ambil untuk mengharmonisasikan antara dua kelompok yaitu orang kaya dan orang miskin agar kesenjangan diantara mereka tidak melebar. *Sīyasāh Māliyah* mempunyai dua bidang kajian yaitu kajian tentang kebijakan pengelolaan sistem keuangan dan kajian tentang pengelolaan sumber daya alam.

##### 1) Hak Milik

Islam telah menetapkan adanya hak milik perseorangan terhadap harta yang dihasilkan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum syara', dalam Islam juga menetapkan cara-cara melindungi hak milik ini, baik melindungi dari pencurian, perampokan, perampasan yang disertai dengan sanksinya. Seorang pemilik harta juga mempunyai hak menasarufkan hartanya dengan cara menjualnya, menyewakannya, mewasiatkannya, menggadaikannya dan memberikan sebagian dari hak-hak ahli waris.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Rini Ari Wardani, "Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Kemasyarakatan (Studi Kasus di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai)", *Skripsi*,(Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021),21.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ

Artinya : Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah.

Dengan demikian hak-hak untuk mendapatkan warisan dan hak-hak mewaris juga membuktikan adanya hak milik. Hanya saja Islam memberikan batasan-batasan tentang hak milik perseorangan ini agar manusia mendapatkan kemaslahatan dalam mengembangkan harta, menafkahkan dan pemutarannya.

## 2) Zakat

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat merupakan rukun islam yang keempat dan hukumnya fardu'ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Zakat dapat membersihkan manusia dari kekikiran dan cinta yang berlebihan kepada harta benda dan mampu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati manusia dan memperkembangkan harta bendanya. Zakat mulai di berlakukan dan di wajibkan kepada umat Islam pada tahun kedua Hijriyah<sup>30</sup>. Zakat meliputi zakat maal (binatang, emas, perak, biji makanan yang mengenyangkan, buah-buahan dan harta perniagaan), zakat rikaz dan zakat fitrah.

<sup>30</sup> Ibid.,22.

Kewajiban membayar zakat dilandaskan kepada AlQur'an, Sunnah dan Ijma' ulama.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.

Harta zakat yang dikumpulkan pemerintah melalui lembaga amil didistribusikan kepad orang-orang yang berhak menerimanya, meliputi fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf, orang yang berutang, budak, fisabilillah dan ibnu sabil. Penegasan zakat ini di dukung pula oleh Ijma' ulama yang menempatkannya sebagai bagian dari rukun Islam. Karena itu Abu Bakar bersikukuh memerangi orang-orang yang mengingkari kewajiban zakat ini setelah ia di angkat menjadi Khalifah.<sup>31</sup>

### 3) Ghanimah

Ghanimah adalah harta yang diperoleh umat Islam melalui jalan peperangan. Islam membolehkan umatnya merampas harta musuh yang kalah dalam peperangan. Pembagian harta ghanimah sudah diatur oleh Allah dan Rasul-Nya. Menurut Al-Mawardi, ghanimah meliputi usara (tentara musuh yang berhasil ditawan), sabiy (tawanan yang bukan berasal dari tentara, seperti anak-anak,

---

<sup>31</sup> Ibid.,23.

wanita, dan orang tua jompo), harta benda yang bergerak, tanah serta harta lainnya yang tidak bergerak.

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ۖ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا  
يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقِيَّةِ الْجَمْعِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

Artinya : Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnus sabil (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Pembagian ghanimah diatur oleh Allah dalam Al-Qur'an surah AlAnfal 8: 41 yang menjelaskan bahwa seperlima ghanimah adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim dan fakir miskin. Pembagian ini kemudian dilakukan oleh Nabi pada perang Badar. Cara pembagiannya, sebagaimana yang dilakukan Nabi yaitu bagian tentara berkuda lebih besar dari yang berjalan kaki.<sup>32</sup>

#### 4) Jizyah

Jizyah adalah harta yang di dapatkan dari golongan minoritas (non muslim) sebagai jaminan kepada mereka, baik jaminan keamanan dan keselamatan jiwa serta harta benda mereka maupun

<sup>32</sup> Ibid.,24.

jaminan hak-hak asasi mereka. Jizyah dimaksudkan sebagai wujud loyalitas mereka kepada pemerintah Islam dan konsekuensi serta perlindungan dari pemerintah Islam kepada mereka. Jizyah juga merupakan iuran negara (dharibah) yang diwajibkan atas orang-orang ahli kitab sebagai imbalan bagi usaha membela mereka dan melindungi mereka baik dalam kemerdekaan diri, pemeliharaan harta, kehormatan dan agama. Hasbi Ash-Shiddieqy mengistilahkan jizyah dengan pajak kepala yang diwajibkan kepada semua orang non-Islam laki-laki, merdeka dan sudah dewasa, sehat, kuat serta masih mampu bekerja.<sup>33</sup> Jizyah di dasarkan kepada Firman Allah di dalam Al-Qur'an surah AtTaubah

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ  
وَرَسُولُهُ ۖ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ  
وَهُمْ صَٰغِرُونَ ۚ

Artinya : Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

##### 5) Fai'

Fai' adalah harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan, melainkan dengan jalan damai dan tidak dengan

<sup>33</sup> Ibid.,25.

kekerasan. Harta fai' pada prinsipnya dibagikan untuk pasukan islam setelah terlebih dahulu dikeluarkan hak Allah, Rasul, anak yatim, fakir miskin dan ibn sabil. Meskipun demikian, menurut ulama-ulama Hanafiah harta fai' digunakan untuk kemaslahatan umum, sedangkan menurut Syafi'iyah seperlima harta fai' diberikan kepada orang-orang yang menerima seperlima ghanimah, dan bagian empat perlimanya lagi diberikan kepada tentara untuk kemaslahatan umum termasuk belanja tentara.<sup>34</sup> Mengenai fai' dalam arti harta rampasan perang ini disebutkan dalam AL-Qur'an surah Al-Hasyr 59: 6-7

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ  
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Dan harta rampasan fai' dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya, kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya, tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta rampasan fai' yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukuman-Nya.

Prof. Hasbi Ash Shiddieqy menyatakan bahwa di waktu sekarang pemerintah sudah menggunakan gaji untuk dibelanjakan

<sup>34</sup> Ibid.,26.

untuk tentara, makanan, pakaian, senjata, dan alat-alat pengangkutan. Oleh karenanya militer di masa sekarang tidak punya hak apa-apa dari hasil perang dan semuanya diberikan kepada Baitulmal yang dapat digunakan untuk kemaslahatan bersama.<sup>35</sup>

#### 6) Kharaj

Kharaj merupakan pajak tanah atau pajak bumi yang dibebankan atas tanah non muslim dan dalam hal-hal tertentu juga dapat dibebankan atas umat islam. Jumlah pajak (kharaj) di bayar sesuai dengan kondisi sosial masyarakat yang wajib membayarnya dan tanah pertaniannya. Kewajiban membayar kharaj hanya sekali setahun meskipun panen yang dihasilkan bisa tiga atau empat kali dalam setahun. Kharaj merupakan sumber keuangan negara yang dikuasai oleh komunitas (pemerintah) bukan sekelompok orang.<sup>36</sup>

Kharaj dibedakan atas dua jenis yaitu kharaj yang sebanding (proporsional) dan kharaj yang tetap. Jenis pertama dikenakan secara proporsional berdasarkan total hasil pertanian, misalnya seperdua, sepertiga, atau seperlima dari hasil yang diperoleh. Sedangkan jenis yang kedua dibebankan atas tanah tanpa membedakan status pemiliknya, apakah anakanak atau dewasa, merdeka atau budak, perempuan atau laki-laki, muslim atau non muslim.

---

<sup>35</sup> Ibid.,27.

<sup>36</sup> Ibid.,28.

## 7) Baitul Mal

Baitul Mal merupakan sebuah lembaga keuangan pada zaman Rasulullah yang dikelola secara teratur dengan membagikannya sebagian untuk umat Islam dan sebagiannya lagi untuk kepentingan pembangunan dan pengelolaan negara. Baitul Mal berfungsi sebagai gudang pengumpulan pendapatan dan pengeluaran belanja negara. Baitul Mal juga memiliki tugas yaitu untuk mengawasi kekayaan Negara terutama dalam pemasukan dan pengelolaan serta pengeluaran.<sup>37</sup>

Menurut Ibn Taimiyah, dana yang dikumpulkan di Baitul Mal harus dijamin oleh pemegang otoritas dan digunakan untuk kepentingan publik. Pembagian dan pendistribusian uang Negara harus memenuhi rasa keadilan sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Pembelanjaan dan pengeluaran Negara harus mempertimbangkan kebutuhan Negara dan warganya sebagai berikut :

- a) Untuk orang-orang fakir miskin
- b) Untuk meningkatkan profesionalisme tentara dan rangka pertahanan serta keamanan Negara
- c) Untuk meningkatkan supremasi hukum

---

<sup>37</sup> Ibid.,29.



- d) Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan yang luas.
- e) Untuk membayar gaji pegawai dan pejabat Negara
- f) Untuk mengembangkan infrastruktur dan sarana/prasarana fisik
- g) Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
- h) Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan serta kekayaan.<sup>38</sup>

#### **8) Sumber pengeluaran negara**

Prinsip utama pengeluaran dan belanja Negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tercapainya kesejahteraan masyarakat merupakan langkah awal yang signifikan menuju kesejahteraan Negara Islam (welfare state). Kesejahteraan dalam Islam mengutamakan kesejahteraan material duniawi namun tidak melupakan dimensi spiritual rohaniah. Keduanya sama-sama penting dan diperhatikan dalam Islam.


Menurut Ibrahim Hasan dan Ali Ibrahim ada beberapa pengeluaran dan perbelanjaan keuangan Negara sebagai berikut :

- a) Gaji segenap pegawai
- b) Gaji tentara dan kepolisian
- c) Penggalian sungai dan biaya pembangunan serta perbenahan

---

<sup>38</sup> Ibid.,30.

- d) Membuat irigasi
- e) Membiayai lembaga pemasyarakatan
- f) Memperkuat alat pertahanan
- g) Uang jasa, pemberian bantuan dan uang saku.<sup>39</sup>



---

<sup>39</sup> Rini Ari Wardani, “Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Kemasyarakatan (Studi Kasus di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai)”, *Skripsi*,(Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021), 21.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO**

#### **A. Profil Desa**

##### **1. Sejarah Desa**

Setiap desa atau daerah pasti memiliki sejarah yang merupakan pencerminan dari karakter dan ciri khas tertentu dari suatu desa. Sejarah desa atau daerah seringkali tertuang dalam dongeng-dongeng yang diwariskan secara turun temurun dari mulut kemulut yang sulit dibuktikan dengan fakta. Dongeng-dongeng tersebut sering dihubungkan dengan mitos mitos tertentu yang dianggap keramat, dalam hal ini desa Karangpatihan juga memiliki hal tersebut yang merupakan identitas dari desa tersebut yang akan dituangkan dalam kisah-kisah dibawah ini:

##### **2. Asal usul Desa Karangpatihan**

Desa Karangpatihan dari beberapa sumber yang telah ditelusuri dan digali, asal usul desa Karangpatihan memiliki banyak versi cerita yang cukup bervariasi. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya tempat yang dikeramatkan yang kemudian dipercaya menjadi pedoman sebagai orang pertama yang babat Desa Karangpatihan. Dari dasar diatas akhirnya penyusun berpedoman dari keterangan pera sesepuh Desa Karangpatihan berikut tertulialah awal dari berdirinya desa Karangpatihan yaitu:

Pada jaman dahulu kala datanglah seorang patih dari kerajaan Surakartahadiningrat yang bernama Raden Patih Suryo Kusumo. Pada saat itu beliau membuka hutan semak belukar di satu tempat yang berbatasan dengan Kabupaten Pacitan. Dan akhirnya meninggal disitu juga dikuburkan di tempat itu. Karena beliau seorang patih, maka desa ini dinamakan Karangpatihan. Dan akhirnya kuburan tersebut dinamakan Siti Inggil dan beliau disebut dengan sebutan Mbah Pangeran. Dan masih dikeramatkan sampai sekarang.<sup>1</sup>

### **3. Sejarah Pemerintahan Desa Karangpatihan.**

Desa Karangpatihan secara generasi (turun-temurun) terdapat silsilah kepemimpinan sebagai berikut:

- a. Ponco Karmo (Tahun 1917 s.d. 1921)
- b. Gandoyo (Tahun 1922 s.d. 1948)
- c. Sodi Kromo (Tahun 1948)
- d. Gandoyo Surodimedjo (Tahun 1948 s.d. 1965)
- e. Suparman (Tahun 1965 a.d. 1966)
- f. Kardjono (Tahun 1967 ad. 1990)
- g. Daud Cahyono (Tahun 1990 a.d. 1998)
- h. Basir Hariyanto (Tahun 1999 a.d. 2007)
- i. Daud Cahyono (Tahun 2007 a.d. 2013)
- j. Eko Mulyadi (Tahun 2013 sd.sekarang)

---

<sup>1</sup> Kantor Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

#### 4. Sejarah Pembangunan Desa

Pembangunan Desa Karangpatihan dapat dibagi menjadi beberapa periode, yaitu:

- a. Masa Ponco Karmo adalah babat desa dan perluasan wilayah.
- b. Masa kepemimpinan Gandoyo membuat jalan poros desa dan sungai.
- c. Masa kepemimpinan Sodikromo melanjutkan pembuatan jalan poros desa, sungai-sungai dan saluran.
- d. Selanjutnya karena Sodikromo hanya wakil maka masa kepemimpinan selanjutnya Surodimedjo melanjutkan pembangunan membuat jalan dan dam pembagi air irigasi.
- e. Masa kepemimpinan selanjutnya pembagian 4 dukuh dalam satu desa
- f. Masa kepemimpinan selanjutnya membuat jalan sawah.
- g. Masa kepemimpinan selanjutnya jembatan-jembatan penghubung antar desa.
- h. Pada Masa Kepemimpinan Lurah Kardjono adalah melaksanakan Pemetaan Tanah Kas Desa dan Tanah Milik Masyarakat
- i. Dan pada masa pemerintahan itu diadakan pendirian Bank Kredit Desa dan pemerintahan sudah mulai ada kemajuan.<sup>2</sup>
- j. Sedangkan Masa kepemimpinan Kepala Desa Daud Cahyono membangun tempat-tempat fasilitas pendidikan (Gedung TK-SD) dan Pasar Desa.

---

<sup>2</sup> Kantor Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

- k. Masa kepemimpinan Kepala Desa Muh. Basir Hariyanto membangun Kantor dan Balai Desa serta Gapura dan pertama kali aspal masuk desa Karangpatihan.
- l. Masa kepemimpinan Kepala Desa Daud Cahyono yang kedua mulai meningkatkan pemberdayaan di berbagai bidang salah satunya adalah pengadaan kolam lele di rumah Penyandang Tuna Grahita. Pembangunan Lapangan Sepak Bola standar Nasional<sup>3</sup>
- m. Masa kepemimpinan Kepala Desa Eko Mulyadi; Pengaspalan Jalan-jalan Poros Desa, Fasilitas Pertanian dan Irigasi Pertanian (Sumur Dalam), Talud Pengaman Jalan, Gedung TK di 3 tempat, pemberdayaan di segala bidang baik di ekonomi pariwisata dan lain-lain (Gunung Beruk, Selo Jolo Tundo, Sendang Beji, dan masih banyak penggalian potensi yang lain). Pembangunan Lapangan Futsal, Bulutangkis, MCK umum, Pembangunan Gapura masuk dukuh, pengadaan lampu penerangan di semua RT seluruh Desa Karangpatihan. Penggalian gagasan pembangunan dan pemberdayaan di seluruh RT di Desa Karangpatihan.

## **B. Pembangunan Desa Karangpatihan**

Dengan adanya warga masyarakat banyak yang sudah mengikuti pelatihan dalam bidang Pembangunan Desa (Kader Pembangunan Desa) yang disebut KPMD, maka pembangunan masa kini di desa Karangpatihan

---

<sup>3</sup> Kantor Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

tidak hanya dikelola LKD, tetapi KPMD, PKD, dan TPK juga turut serta terjun dalam Pembangunan Desa. Walaupun sifatnya hanya sebagai pembantu perencanaan dan pelaksanaannya.

Pak Eko Mulyadi selaku kepala desa Karangpatihan mengatakan,

“Kami berharap bahwa setiap tahun alokasi untuk Dana Subsidi Desa terus meningkat dan untuk tahun selanjutnya nilainya selalu meningkat. Dengan meningkatnya bantuan pemerintah tersebut (ADD dan DD) pembangunan Desa semakin bertambah baik pembangunan Infrastruktur maupun non fisik dan semua itu tidak terlepas dari penunjang dari warga masyarakat yaitu swadaya berupa tenaga. Pembangunan dibidang pertanian juga semakin berkembang, utamanya telah terbentuknya Gapoktan (Umbul Rejo) dan beberapa Kelompok Tani yang berada di 4 Dukuh. Maka petani bisa terkoordinasi secara baik dan berkelompok dalam berbagai bidang usaha pertanian”.<sup>4</sup>

Beliau juga mengatakan

“selama saya menjabat didesa karangpatihan sudah membangun beberapa pembangunan yaitu perbaikan jembatan, pengaspalan jalan, cor jalan, museum batik rumah harapan, pembangunan kamar mandi kurang lebih 50 kamar mandi yang sudah dibangun yang merupakan program dari Sanitasi Perdesaan (Sandes), talud, dan juga membangun 9 sumur bor untuk atasi kekeringan “Tahun ini masih ada dua RT mbk yang mengalami krisis air bersih karena lokasi permukiman berada di kawasan lereng perbukitan, kami membangun sumur bor sejak tahun 2016 untuk mengatasi krisis air setiap musimkemarau.” ujarnya.<sup>5</sup>

Berdasarkan wawancara yang didapatkan peneliti, benar adanya mengenai pembangunan desa yang dilakukan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>4</sup> Eko Mulyadi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 4 Oktober 2024.

<sup>5</sup> Eko Mulyadi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 4 Oktober 2024.

## 1. Kondisi Desa

### a. Kondisi Geografis Desa Karangpatihan.

Secara geografis Desa Karangpatihan terletak pada posisi paling barat di Kecamatan Balong berbatasan dengan Kabupaten Pacitan. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 153 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS kabupaten Ponorogo tahun 2014, selama tahun 2014 curah hujan di Desa Karangpatihan rata-rata mencapai 2.400 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 405/04 mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2012- 2014.

Secara administratif, Desa Karangpatihan terletak di wilayah Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Jonggol Kecamatan Jambon, Di sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Negara Kabupaten Pacitan Di Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ngendut Kecamatan Balong, sedangkan di Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sumberejo Kecamatan Balong.

Jarak tempuh Desa Karangpatihan ke ibu kota kecamatan adalah 7 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 Menit Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 22 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 45 menit.

Desa Karangpatihan terletak di sebelah Selatan sekitar 22 km dari kota Ponorogo. Desa Karangpatihan memiliki luas 1336,6 ha dengan



batas-batas wilayah yaitu sebelah utara Desa Jonggol Kecamatan Jambon, sebelah timur: Desa Sumberejo Kecamatan Balong, sebelah selatan: Desa Ngendut Kecamatan Balong, sebelah barat Hutan Negara Kabupaten Pacitan<sup>6</sup>

## **2. Demografi Desa Karangpatihan**

Masalah kependudukan merupakan asset desa yang sangat penting dan menentukan maju tidaknya suatu desa, adapun pembagian kependudukan dapat di golongkan yaitu jumlah penduduk Desa Karangpatihan per November 2020 adalah 5.845 jiwa yang terdiri dari 2.811 jiwa Laki-laki, 3.034 jiwa Perempuan, 1.870 Jumlah KK.

### **C. Pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo**

Pelaksanaan pembangunan kesejahteraan masyarakat di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, merupakan bagian integral dari upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat desa. Sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan otonomi luas bagi desa dalam mengelola potensi sumber daya, desa Karangpatihan memiliki peran penting dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat. Program pembangunan tersebut tidak hanya mencakup infrastruktur fisik,

---

<sup>6</sup> Kantor Desa Karangpatihan

namun juga mengarah pada penguatan perekonomian, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan ekonomi yang terencana. Dalam bab ini, akan dibahas secara rinci tentang bagaimana pelaksanaan pembangunan tersebut dilakukan, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, serta dampak yang ditimbulkan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Karangpatihan.

Daftar Sumber Daya Pembangunan Desa Karangpatihan merangkum berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan program pembangunan di desa ini. Sumber daya tersebut mencakup potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, serta sumber daya keuangan dan infrastruktur yang ada. Pemetaan dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara optimal bertujuan untuk mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki, Desa Karangpatihan diharapkan mampu mengimplementasikan program pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

*Tabel 3.1 Daftar Sumber Daya Pembangunan Desa Karangpatihan*

NO	URAIAN SUMBER DAYA MANUSIA	VOLUME	SATUAN
<b>1</b>	<b>Aset Desa</b>		
1.1	Tanah Kas Desa	82	Kotak
1.2	Kantor Pemerintah Desa	2	Kotak
1.3	Gapura Desa	4	Buah
1.4	Pondok Bersalin Desa (POLINDES)	1	Buah

1.5	Pasar Desa	1	buah
1.6	Tempat Pelelangan Ikan	-	
1.7	Tambatan Perahu	-	
1.8	Tempat Pemandian Umum	-	
1.9	Makam Desa	2	Ha
1.10	Lapangan Olah raga	1,2	Ha
<b>2</b>	<b>Kelompok Usaha Ekonomi Desa</b>		
2.1	BUMDes	1	buah
2.2	Kelompok Tani	5	Kelompok
2.3	Kelompok nelayan		
<b>3</b>	<b>Lembaga Kemasyarakatan Desa</b>		
3.1	RT	34	RT
3.2	RW	8	RW
3.3	Karang Taruna	1	Kelompok
3.4	PKK	1	Kelompok
3.5	LPMD	1	Kelompok
<b>4</b>	<b>Keuangan Desa</b>		
4.1	Pendapatan Asli Desa	121.548.000	Rupiah
4.2	Hasil Tanah Kas Desa	15.560.000	Rupiah
4.3	Hasil Usaha Desa		Rupiah
4.4	Hasil BUMDes	10.000.000	Rupiah
4.5	Hasil Aset Desa		Rupiah
4.6	Tambatan Perahu		Rupiah
4.7	Pasar Desa	5.000.000	Rupiah
<b>5</b>	<b>Hasil Swadaya dan Gotong royong masyarakat</b>		
5.1	Hasil swadaya masy		Rupiah
<b>6</b>	<b>Lain - lain Pendapatan Asli Desa yang sah</b>	<b>6.900.000</b>	
6.1	Pungutan Desa		
<b>7</b>	<b>Aset prasarana umum</b>		
7.1	Jalan	29	KM
7.2	Jembatan	9	BUAH
<b>8</b>	<b>Aset Prasarana pendidikan</b>		
8.1	Gedung Paud		
8.2	Gedung TK	3	
8.3	Gedung SD	4	
8.4	Taman Pendidikan Alqur'an		
<b>9</b>	<b>Aset prasarana kesehatan</b>		
9.1	Posyandu	3	Kelompok
9.2	Polindes		

9.3	MCK	1	Buah
9.4	Sarana Air Bersih	2	buah
<b>10</b>	<b>Aset prasarana ekonomi</b>		
10.1	Pasar desa	1	buah
10.2	Tempat Pelelangan Ikan		
<b>11</b>	<b>Kelompok Usaha Ekonomi Produktif</b>		
11.1	Jumlah kelompok usaha	2	Kelompok
11.2	Jumlah kelompok usaha yang sehat	2	Kelompok
<b>12</b>	<b>Aset berupa modal</b>		
12.1	Total aset produktif		
12.2	Total pinjaman di masyarakat <sup>7</sup>		

Tabel di atas mencakup berbagai jenis sumber daya yang dimiliki oleh Desa Karangpatihan, yang berperan penting dalam mendukung kegiatan pembangunan desa. Sumber daya ini meliputi potensi sumber daya manusia, seperti jumlah tenaga kerja yang berpotensi diberdayakan dalam kegiatan produktif; sumber daya alam, seperti lahan pertanian dan sumber air yang menjadi fondasi utama ekonomi desa; serta sumber daya infrastruktur, termasuk jalan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan yang menjadi penunjang aktivitas sehari-hari warga.

Pemahaman yang mendalam mengenai ketersediaan dan kondisi sumber daya ini sangat penting untuk merancang program pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, Desa Karangpatihan dapat mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan

<sup>7</sup> <https://www.karangpatihan.com/2019/08/daftar-sumber-daya-desa-karangpatihan.html>  
diakses pada hari senin, 1 Oktober 2024. Pukul 10.33 WIB.

mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Melalui pemanfaatan yang strategis, potensi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup warga, mengurangi kesenjangan, serta mendukung kesejahteraan jangka panjang di desa.

Selain itu peneliti juga menanyakan ke warga masalah sarana prasarana yang ada di Desa Karangpatihan:

"Kalau soal jalan, di beberapa bagian sudah bagus karena ada perbaikan, tapi masih ada juga yang rusak, terutama yang menuju area persawahan. Kami berharap ada perbaikan lebih lanjut, supaya akses warga yang bertani atau berjualan jadi lebih mudah."<sup>8</sup>

"Air bersih di desa ini masih kurang, terutama di musim kemarau. Kami masih mengandalkan sumur-sumur warga. Tapi alhamdulillahnya pak eko sudah membangun sumur bor mbak untuk kita yang kekurangan air jadi sangat membantu sekali".<sup>9</sup>

"Di desa ini ada posyandu dan puskesmas pembantu, tapi fasilitasnya terbatas. Kalau ada yang butuh perawatan lebih serius, biasanya harus ke pusat kecamatan. Kami berharap fasilitas kesehatan bisa lebih lengkap di desa, jadi warga tidak perlu jauh-jauh".<sup>10</sup>

"Pak eko juga membangun Rumah Harapan Karangpatihan yaitu Batik Ciprat Karangpatihan itu diproduksi oleh pengrajin disabilitas desa Karangpatihan gunanya untuk mengembangkan batik sendiri juga mengasah kelebihan dari disabilitas".<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Ilham, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 4 Oktober 2024.

<sup>9</sup> Ika, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 4 Oktober 2024.

<sup>10</sup> Mesiran, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 4 Oktober 2024.

<sup>11</sup> Jono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 4 Oktober 2024.

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan ada warga yang puas akan sarana prasarana di Desa Karangpatihan ada juga yang memberi saran agar pemerintah menambah fasilitas yang lebih agar bisa digunakan untuk kebutuhan warga.

#### **D. Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo**

Pembangunan sarana dan prasarana di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, memiliki peranan strategis dalam mendukung kemajuan desa serta kesejahteraan masyarakatnya. Seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa Karangpatihan memperoleh kewenangan lebih dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa untuk pembangunan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Sarana prasarana yang dibangun tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik seperti jalan desa, fasilitas air bersih, dan sarana transportasi, tetapi juga mencakup penyediaan fasilitas sosial yang dapat menunjang aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Bab ini akan membahas secara mendalam pelaksanaan pembangunan sarana prasarana di Desa Karangpatihan, mencakup jenis-jenis pembangunan yang dilakukan, strategi implementasi yang diterapkan, serta tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan infrastruktur yang memadai bagi masyarakat desa.

Peneliti menanyakan Bagaimana dampak dari kurangnya anggaran terhadap upaya peningkatan infrastruktur dan kualitas hidup masyarakat?

Pak Eko “Keterbatasan anggaran ini mengakibatkan sejumlah proyek dan program pembangunan di Desa Karangpatihan yang tidak dapat berjalan secara optimal atau bahkan terhenti sepenuhnya. Kurangnya dana menghambat pelaksanaan berbagai inisiatif yang bertujuan meningkatkan infrastruktur dan kualitas hidup masyarakat desa. Situasi ini mempengaruhi upaya peningkatan ekonomi, pendidikan, dan akses layanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat desa, sehingga pembangunan yang berkelanjutan menjadi sulit dicapai”<sup>12</sup>

Lalu jalan apa yang bapak ambil ketika kekurangan dana untuk pembangunan Desa Karangpatihan?

“Kita ambil dana ditahun 2025 mbak” ujarnya.

Prinsip transparansi merupakan aspek penting dalam siyash maliyah, di mana pemerintah harus terbuka dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini diwujudkan dengan pelaporan anggaran yang jelas, sehingga masyarakat dapat memantau penggunaan dana desa.

*Tabel 3.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangpatihan tahun 2024*

<b>Pendapatan</b>	<b>Anggaran</b>
Pendapatan Asli Desa	Rp. 125.000.000,00
Dana Desa	Rp. 1.175.380.0000,00
Alokasi Dana Desa	Rp. 720.954.750,00
PBHTB	Rp. 0,00
PBK	Rp. 0,00
DLL	Rp. 22.997.539,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp. 2.044.332.289.00</b>

<sup>12</sup> Eko Mulyadi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 4 Oktober 2024.

<b>Belanja</b>	<b>Anggaran</b>
Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa	Rp. 728.735.806,22
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 1.124.600.080,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 195.300.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 75.273.963,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 122.400.000,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp. 2.248.309.849,22</b>
<b>Surplus Defisit Pembiayaan</b>	<b>Rp. 203.977.560,22</b>
<b>Silpa Tahun Sebelumnya</b>	<b>Rp. 203.977.560,22<sup>13</sup></b>

APBDES Karangpatihan diarahkan untuk mendukung berbagai program pembangunan yang telah direncanakan berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat, termasuk peningkatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan-kegiatan lain yang berfokus pada kesejahteraan warga.

Dalam proses penyusunannya, pemerintah desa Karangpatihan mengikutsertakan masyarakat melalui musyawarah desa untuk menentukan skala prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal ini dilakukan agar APBDES benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Dengan adanya APBDES, Desa Karangpatihan memiliki kerangka keuangan yang jelas untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan desa secara keseluruhan. Untuk mengetahui lebih

---

<sup>13</sup> Kantor Balai Desa Karangpatihan



lanjut, penulis menanyakan tanggapan kepada bapak Gito selaku perangkat desa karangpatihan terhadap masalah anggaran tersebut.

“Untuk anggaran yang kurang itu kita ambil anggaran di tahun 2025 mbak, di tahun 2024 ini yang belum dibangun kurang satu titik di RT 01 RW 01 Blibis, karena kekurangan dana jadi yang penting itu ada orang yang mau bandani siapa karena butuh uang, kalau masalah SPJ dibuat tahun depan itu ga masalah”.

“Untuk APBDES itu anggaran fisik mbak masalah anggaran real nya itu nanti waktu SPJ karna kadang perencanaan sama real nya itu beda bisa jadi dananya membengkak atau menyusut”.<sup>14</sup>

Selain itu peneliti juga menanyakan ke warga pandangan mereka tentang penggunaan anggaran desa selama ini:

"Menurut saya, anggaran desa sudah digunakan untuk hal-hal yang penting, seperti perbaikan jalan dan pembangunan fasilitas umum"<sup>15</sup>

"Biasanya setiap tahunnya dana APBDES selalu dicetak terus dipajang didepan balai desa mbak jadi semua warga desa karangpatihan bisa melihat penggunaan anggaran dana".<sup>16</sup>

"Secara umum sudah baik, tapi kami berharap ada lebih banyak anggaran untuk fasilitas umum yang bisa digunakan oleh semua orang, seperti ruang publik atau perbaikan jalan menuju persawahan."<sup>17</sup>

“Untuk anggaran menurutku sudah terbuka mbk tapi katanya kurang anggaran karena masih ada jalan yang rusak karna kurang anggaran dari pusat”<sup>18</sup>

P O N O R O G O

<sup>14</sup> Gito, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 4 Oktober 2024.

<sup>15</sup> Ilham, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 4 Oktober 2024.

<sup>16</sup> Ika, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 4 Oktober 2024.

<sup>17</sup> Mesiran, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 4 Oktober 2024.

<sup>18</sup> Jono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 4 Oktober 2024.

Dari hasil wawancara tersebut sudah dijelaskan berarti masalah anggaran sudah sesuai dengan siyasah maliyah prinsip transparansi. Pernyataan warga tentang anggaran desa mencerminkan harapan dan perhatian mereka terhadap pengelolaan anggaran yang lebih transparan, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat. Warga mengakui bahwa sebagian besar anggaran desa telah digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar, seperti perbaikan jalan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Namun, beberapa warga masih merasa kurang dilibatkan dalam proses perencanaan dan alokasi anggaran, terutama dalam tahap musyawarah desa.

Dari wawancara, terlihat pula keinginan warga agar ada pemanfaatan anggaran untuk pengembangan kapasitas masyarakat, seperti pelatihan keterampilan dan peningkatan fasilitas umum yang lebih merata di seluruh dusun. Hal ini menunjukkan aspirasi warga untuk pemerataan manfaat pembangunan di setiap wilayah desa.

Secara keseluruhan, masukan warga ini mengindikasikan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa. Dengan demikian, pemerintah desa diharapkan dapat lebih mendekati warga pada proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran, sehingga seluruh program pembangunan benar-benar dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendorong rasa memiliki dan partisipasi aktif warga dalam pembangunan desa.

Bapak Eko Mulyadi selaku Kepala Desa Karangpatihan menjelaskan beberapa sarana prasarana serta fungsi. Di desa Karangpatihan sendiri memiliki sarana

prasarana yang sangat memadai, penyediaan dan perbaikan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial seperti perbaikan jalan yang berfungsi mempermudah akses transportasi bagi masyarakat desa, memungkinkan pengangkutan hasil pertanian atau produk lokal ke pasar lebih cepat dan efisien. Selain itu, jalan desa yang baik juga meningkatkan mobilitas masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum lainnya.

Pembangunan Jembatan yang fungsinya untuk Menghubungkan wilayah yang terpisah oleh sungai atau jurang, sehingga mempermudah akses antarwilayah dalam desa atau ke desa tetangga. Jembatan juga berperan penting dalam mempersingkat waktu perjalanan dan meningkatkan aksesibilitas bagi kendaraan dan pejalan kaki.

Fasilitas Air Bersih (Sumur Bor, Instalasi Air Bersih) berfungsi untuk Menyediakan akses air bersih yang diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat, seperti memasak, minum, dan kebersihan. Fasilitas air bersih juga membantu meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mengurangi risiko penyakit yang disebabkan oleh air yang tidak bersih. Kades Eko Mulyadi bangun 9 Sumur Bor untuk mengatasi kekeringan di desa tersebut.

“Tahun ini masih ada dua RT yang mengalami krisis air bersih karena lokasi permukiman berada di kawasan lereng perbukitan, kami membangun sumur bor sejak tahun 2016 untuk mengatasi krisis air setiap musimkemarau.” ujarnya.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Eko Mulyadi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 4 Oktober 2024.

Desa karangpatihan dikelilingi oleh deretan bukit, termasuk Gunung Prongos dan Gunung Rajek Wesi, yang membuat akses air menjadi sulit. Berkat inisiatifnya, Eko Mulyadi mendapatkan penghargaan tingkat nasional kategori Proklim Utama dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia pada tahun 2022. Upayanya dihargai karena berpengaruh besar dalam mengatasi krisis air bersih di desanya.

Listrik Desa atau Penerangan Jalan Umum (PJU) yang berfungsi untuk memberikan penerangan di malam hari, yang meningkatkan keamanan dan memfasilitasi aktivitas ekonomi masyarakat pada malam hari. Akses listrik juga mendukung kegiatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan dengan menyediakan energi yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan.

Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) dan Puskesmas Pembantu yang berfungsi untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan dasar, seperti imunisasi, pemeriksaan kehamilan, dan penanganan kesehatan anak. Posyandu berperan penting dalam pemantauan kesehatan ibu dan anak, sementara puskesmas pembantu melayani kebutuhan medis ringan sebelum dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih besar.

Balai Desa atau Aula Serbaguna yang berfungsi untuk kegiatan sosial dan budaya, musyawarah desa, dan pelatihan masyarakat. Balai desa juga berfungsi sebagai tempat pertemuan untuk pengambilan keputusan bersama mengenai pembangunan desa.

Irigasi Pertanian yang berfungsi untuk mendukung aktivitas pertanian dengan menyediakan akses air yang memadai untuk sawah dan ladang. Sistem irigasi membantu meningkatkan hasil panen dengan memastikan tanaman mendapatkan suplai air yang cukup, terutama di musim kemarau.

Lapangan Olahraga yang berfungsi untuk memberikan fasilitas bagi masyarakat, terutama anak-anak dan remaja, untuk berolahraga dan berkumpul. Lapangan olahraga mendukung kesehatan fisik dan menjadi tempat rekreasi yang bermanfaat untuk mengurangi stres dan mempererat hubungan sosial masyarakat.<sup>20</sup>

Pasar Desa yang berfungsi untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi dengan menyediakan tempat bagi masyarakat untuk menjual dan membeli barang kebutuhan sehari-hari. Pasar desa membantu mendukung perekonomian lokal dan mempermudah akses masyarakat terhadap produk lokal dan kebutuhan pokok.

Museum batik rumah harapan atau Batik Ciprat Karangpatihan adalah kreasi batik dengan berbagai varian dan motif. Mulai motif abstrak, binatang, wayang, tumbuhan, dan masih banyak lainnya, serta menggunakan metode kombinasi antara batik ciprat dan batik tulis sehingga menghasilkan karya yang unik dan khas. Batik Ciprat Karangpatihan diproduksi oleh pengrajin disabilitas desa Karangpatihan yang dibina Rumah Harapan Karangpatihan.

---

<sup>20</sup> Eko Mulyadi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 4 oktober 2024

Dan yang terakhir di desa Karangpatihan telah melaksanakan pembangunan kamar mandi kurang lebih 50 kamar mandi yang sudah dibangun yang merupakan program dari Sanitasi Perdesaan (Sandes). Kamar mandi tersebut untuk orang yang kurang mampu agar memiliki kamar mandi yang layak untuk digunakan.

Bapak Kepala Desa Karangpatihan Eko Mulyadi membuat kebijakan

“Agar warga memajukan UMKM Desa Karangpatihan dengan cara apapun yang berkaitan dengan undangan acara atau resepsi yang ada hubungannya dengan makanan diharapkan warga membeli produk Karangpatihan seperti catering didalam desa itu sendiri dengan harapan agar memajukan UMKM Desa Karangpatihan dan tidak membeli produk dari luar agar perputaran uang tidak keluar dari desa itu sendiri”.<sup>21</sup>

Pemerintah desa berharap seluruh warga mendukung UMKM Desa Karangpatihan dengan memilih produk-produk lokal, khususnya untuk acara-acara penting seperti undangan atau resepsi yang membutuhkan layanan catering. Dengan demikian, diharapkan perputaran ekonomi tetap berada di desa, sehingga pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa dapat meningkat.



---

<sup>21</sup> Eko Mulyadi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 4 oktober 2024

## BAB IV

### ANALISIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN *SĪYASĀH MĀLIYAH*

#### A. Analisis Pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Desa Karangpatihan Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan *Sīyasāh Māliyah*

Pelaksanaan pembangunan kesejahteraan masyarakat di Desa Karangpatihan tidak dapat dilepaskan dari landasan hukum yang mengaturnya, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini memberikan desa kewenangan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam konteks ini, pendekatan *Sīyasāh Māliyah* menjadi relevan sebagai perspektif dalam menganalisis bagaimana kebijakan pengelolaan sumber daya desa dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. *Sīyasāh Māliyah*, yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya keuangan untuk kepentingan masyarakat, memberikan kerangka normatif dalam menentukan arah kebijakan dan implementasi pembangunan. Bab ini akan mengkaji pelaksanaan pembangunan kesejahteraan masyarakat Desa Karangpatihan melalui kedua perspektif tersebut, menganalisis bagaimana

penerapan UU Desa dan prinsip-prinsip *Sīyasāh Māliyah* dalam pengelolaan dana desa mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan desa harus memastikan bahwa setiap warga mendapatkan manfaat secara merata. Dalam perspektif *Sīyasāh Māliyah*, pemerintah desa harus menjalankan fungsi kepemimpinan dengan adil dan transparan, termasuk dalam perencanaan dan pengelolaan dana desa.

*Sīyasāh Māliyah* menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik. Dalam implementasi Pasal 78 ayat (1), partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa menjadi kunci untuk mencapai kesejahteraan bersama. Hal ini dilakukan melalui musyawarah desa, keterlibatan dalam proyek-proyek pembangunan, serta pelatihan peningkatan keterampilan untuk masyarakat lokal.

Dalam proses pembangunan Desa, Kepala Desa Karangpatihan lebih mengutamakan pelaksanaan musyawarah Desa, yang bertujuan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Berdasarkan Pasal 68 ayat (1) huruf C, masyarakat berhak untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis, dengan tanggung jawab mengenai kegiatan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan akan ditampung dan dibahas melalui musyawarah dengan baik. Sesuai dengan Pasal 79 ayat (1), Pemerintahan Desa menyusun



perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, dengan merujuk pada perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota.

Perencanaan dimulai dengan tahap awal, yaitu musyawarah (musyawarah dusun), sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1), yang menyebutkan bahwa Musyawarah Desa adalah forum diskusi yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan elemen masyarakat Desa untuk membahas hal-hal strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan musrembang (musyawarah Desa) yang diselenggarakan di balai Desa. Pada tahap musyawarah ini, dibahas rencana pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kepala Desa, di mana setiap dusun atau RT mengajukan usulan pembangunan. Pembangunan yang akan dilakukan harus mengutamakan manfaat dan kebutuhan masyarakat, serta mempertimbangkan dana yang tersedia.

Dalam pembangunan Desa, Kepala Desa Eko Mulyadi menekankan pentingnya musyawarah Desa sebagai cara utama untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Proses pembangunan desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2), dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dalam semangat gotong-royong. Artinya, semua warga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi langsung atau terlibat dalam proses pembangunan. Tahap terakhir dalam pembangunan adalah pengawasan, yang tidak hanya dilakukan oleh Kepala Desa dan aparat pemerintah desa, tetapi juga melibatkan masyarakat untuk memantau setiap

tahap pembangunan, termasuk saat pembangunan masih dalam proses pengerjaan.

Adapun Pendapat yang diungkapkan oleh bapak Gito selaku perangkat Desa Karangpatihan bahwa:

“Peran kepala Desa sangatlah mempengaruhi berbagai keputusan termasuk dalam memutuskan suatu pembangunan Desa. Peran dari kepala Desa Karangpatihan ini mempunyai suatu dampak yang besar, karena akan terlihat apakah Desa Karangpatihan ini mengalami kemajuan atau malah sebaliknya. Masyarakatlah yang merasakan dampak tersebut apakah maju atau malah sebaliknya. Kepala Desa Karangpatihan mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar untuk memajukan desanya”.<sup>1</sup>

Dengan demikian, pembangunan tersebut dapat dilihat dari beberapa kemajuan pembangunan yang terus dilakukan disetiap tahunnya di Desa Karangpatihan. Sejauh ini Desa Karangpatihan sudah melaksanakan program desa dengan baik.

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa menurut aparatur desa serta masyarakat Desa Karangpatihan bahwa kepala Desa Karangpatihan sudah tegas dan cekatan dalam mengambil keputusan. Kepala Desa juga sudah berkomunikasi dengan masyarakat Desa, sehingga masyarakat ikut berpartisipasi dalam menjalankan program pemerintahan Desa Karangpatihan. Menurut peneliti, secara umum, peran Kepala Desa Karangpatihan dalam melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan program-program Desa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>1</sup> Gito, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 4 oktober 2024

Namun, dalam pelaksanaannya, Kepala Desa perlu lebih menekankan pentingnya kedisiplinan, memberikan kepercayaan kepada aparaturnya, serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap kegiatan pembangunan.

Dalam konteks pembangunan desa di Karangpatihan, konsep *Sīyasāh Māliyāh* memiliki hubungan erat dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Sīyasāh Māliyāh*, atau kebijakan ekonomi dalam Islam, bertujuan mengatur keuangan dan sumber daya publik untuk kemaslahatan umum dengan prinsip keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bersama. Dalam hal ini, siyasah maliyah dapat berperan sebagai landasan etis dan normatif bagi pengelolaan dana desa dan alokasi sumber daya yang tepat untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan desa, yang diatur dalam Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, mengarahkan pemerintah desa untuk memprioritaskan pembangunan yang bersifat produktif dan berorientasi pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Dari perspektif *Sīyasāh Māliyāh*, pengelolaan dana desa yang sesuai dengan prinsip Islam melibatkan alokasi anggaran yang berkeadilan, transparan, serta berdampak langsung pada kesejahteraan warga. Misalnya, dalam konteks Karangpatihan, dana desa dapat digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti infrastruktur jalan, sarana kesehatan, dan pendidikan yang dapat meningkatkan aksesibilitas dan ekonomi masyarakat desa.

Dengan pendekatan *Sīyasāh Māliyāh*, pemerintah desa diharapkan dapat memaksimalkan potensi keuangan yang tersedia secara efisien dan efektif, sesuai dengan prinsip amanah dalam Islam.

Hubungan *Sīyasāh Māliyāh* dengan kepala desa dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat mencerminkan peran kepala desa sebagai pemimpin yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa sesuai prinsip syariat Islam. *Sīyasāh Māliyāh*, yang berarti kebijakan ekonomi atau pengelolaan keuangan dalam Islam, bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum (*maslahah ammah*) melalui alokasi sumber daya yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat luas. Prinsip ini memberikan landasan etis bagi kepala desa dalam menjalankan tugasnya agar pengelolaan keuangan desa, termasuk dana desa, tidak hanya efisien tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti amanah, transparansi, dan keadilan.<sup>2</sup>

Sebagai pemimpin dalam konteks ini, kepala desa memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang terkait dengan anggaran desa berkontribusi langsung pada kesejahteraan masyarakat. Kepala desa harus mengambil kebijakan yang berfokus pada pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, air bersih, pendidikan, dan fasilitas kesehatan, yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Muhammad, A., *Pengantar Siyasaah Maliyah dalam Islam*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019), hlm. 45

<sup>3</sup> Hidayat, R., *Peran Kepala Desa dalam Implementasi UU Desa No. 6 Tahun 2014*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 78.

Dari perspektif *Sīyasāh Māliyah*, kepala desa bertindak sebagai pemegang amanah yang wajib memastikan bahwa anggaran desa digunakan dengan baik untuk kemakmuran warga desa. Prinsip ini mengharuskan kepala desa menghindari pemborosan, penyalahgunaan anggaran, atau tindakan koruptif yang dapat merugikan masyarakat.<sup>4</sup>

Dengan menerapkan *Sīyasāh Māliyah*, kepala desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan dan mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki desa. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa tetapi juga mendorong partisipasi aktif warga dalam pembangunan, karena mereka merasa bahwa kebijakan yang diambil sejalan dengan nilai-nilai agama dan berorientasi pada kebaikan bersama.<sup>5</sup>

## **B. Analisis Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Desa Karangpatihan Perspektif Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan *Sīyasāh Māliyah***

Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, tidak terlepas dari landasan hukum yang mengatur otonomi desa, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola dan memanfaatkan dana desa

---

<sup>4</sup> Karim, A., *Etika dan Tata Kelola Keuangan Desa Berdasarkan Siyasaah Maliyah*, (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 123.

<sup>5</sup> Syarifuddin, L., *Pembangunan Desa Berbasis Syariah: Perspektif Siyasaah Dusturiyah dan Maliyah*, (Surabaya: Pustaka Ilmu, 2022), hlm. 67.

dalam rangka membangun infrastruktur yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan sarana prasarana di Desa Karangpatihan juga dilihat dari perspektif *Sīyasāh Māliyah*, yaitu suatu konsep yang menekankan pengelolaan sumber daya keuangan yang bertanggung jawab dan berkeadilan untuk kesejahteraan umat. Bab ini akan menganalisis bagaimana prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Desa dan *Sīyasāh Māliyah* diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan sarana prasarana di Desa Karangpatihan, serta dampaknya terhadap keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan Desa, menjadikan Desa lebih mandiri dengan fokus pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Pasal 1 ayat 8 mengartikan pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat Desa demi kesejahteraan yang lebih besar. Selain itu, Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Desa memiliki tugas untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat Desa. Dengan demikian, sebagai Kepala Desa, beliau bertanggung jawab langsung atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa.

Bapak Gito selaku perangkat Desa Karangpatihan mengatakan bahwa adapun pembangunan sarana prasarana di tahun 2024 yang sudah

terrealisasikan di Desa Karangpatihan yaitu pembangunan jembatan, pengaspalan jalan, cor jalan, museum batik rumah harapan, pembangunan kamar mandi kurang lebih 50 kamar mandi yang sudah dibangun yang merupakan program dari Sanitasi Perdesaan (Sandes) dan talud. Talud adalah dinding penahan tanah yang terbuat dari batu kali atau beton yang disusun untuk mencegah erosi dan longsor.

Sebagaimana hakikat kepemimpinan menurut islam yaitu seorang pemimpin harus melayani dan tidak meminta untuk dilayani. Maka kepala desa dituntut untuk bertanggung jawab atas tugasnya untuk melayani masyarakat. Sebab tanggung jawab tersebut tidak hanya dipertanggung jawabkan didunia tetapi juga di pertanggung jawabkan di akhirat. Akan tetapi, tanggung jawab disini bukan semata-mata bermakna melaksanakan tugas lalu setelah itu selesai dan tidak menyisakan dampak bagi yang dipimpin. Melainkan lebih dari itu, yang dimaksud tanggung jawab disini adalah lebih bearti upaya seorang pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpin.

Hubungan antara siyasah maliyah dan pelaksanaan pembangunan sarana prasarana desa Karangpatihan dapat dilihat dalam konteks peran pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Sīyasāh Māliyah*, sebagai cabang ilmu dalam hukum Islam yang membahas tentang pengelolaan keuangan publik oleh pemerintah, memberikan landasan bagi kebijakan-kebijakan pemerintah desa, termasuk dalam pengalokasian dana desa untuk



pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini, siyasah maliyah menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan sebagai tujuan utama dalam penggunaan anggaran desa, sehingga pembangunan yang dilakukan dapat merata dan menjangkau seluruh masyarakat desa Karangpatihan.<sup>6</sup>

Pembangunan sarana prasarana desa di Karangpatihan melibatkan berbagai program yang diselenggarakan dengan menggunakan alokasi dana desa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam perspektif *Sīyasāh Māliyah*, pengelolaan anggaran desa harus memperhatikan prinsip *maslahah* atau kemaslahatan umum, di mana setiap dana yang dikeluarkan pemerintah desa bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya. Hal ini selaras dengan fungsi pemerintah sebagai pemegang amanat (*wakil*) dari masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada untuk kepentingan bersama.<sup>7</sup>

Selain itu, *Sīyasāh Māliyah* juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, termasuk di tingkat desa. Di Karangpatihan, pelaksanaan pembangunan sarana prasarana dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, yang bertujuan untuk memastikan bahwa alokasi dana desa sesuai dengan kebutuhan nyata dan terarah. Dengan demikian, transparansi dalam

---

<sup>6</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, edisi terjemahan (2000), menjelaskan konsep *siyasah maliyah* sebagai pengelolaan keuangan negara yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk di tingkat desa.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 78 ayat (1), menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.




pengelolaan dana desa dapat menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar berdampak positif bagi kesejahteraan warga.<sup>8</sup>

*Sīyasāh Māliyah* yang berbunyi kebijakan ekonomi dalam islam, bertujuan mengatur keuangan dan sumber daya publik untuk kemaslahatan umum dengan prinsip keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu penerapan prinsip hukum dan etika dalam pembangunan desa di Karangpatihan tidak hanya mendorong pertumbuhan infrastruktur, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dan *Sīyasāh Māliyah* yang berprinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan, telah memastikan bahwa pembangunan infrastruktur seperti jembatan, jalan dan fasilitas lain dapat menjawab kebutuhan dasar masyarakat Desa Karangpatihan. Dengan melibatkan sumber daya lokal dalam pembangunan, desa tidak hanya memperkuat perekonomian lokal, tetapi juga menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan ini telah berjalan sesuai dengan prinsip *Sīyasāh Māliyah*, yang berfokus pada kemaslahatan umum dan pengelolaan keuangan yang amanah untuk mencapai tujuan pembangunan yang adil dan merata di Desa Karangpatihan

---

<sup>8</sup> Departemen Dalam Negeri, *Pedoman Pengelolaan Dana Desa* (Jakarta: Departemen Dalam Negeri, 2015), menjelaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa.

Pada pelaksanaan pembangunan di Desa Karangpatihan, prinsip *Sīyasāh Māliyah* juga terlihat dalam upaya desa untuk mengoptimalkan sumber daya lokal, baik dari segi tenaga kerja maupun bahan bangunan, guna mendukung perekonomian desa. Pembangunan yang dilakukan dengan melibatkan sumber daya lokal sesuai dengan prinsip *siyasah maliyah*, di mana penggunaan anggaran harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Selain itu, dengan memberdayakan masyarakat setempat, desa juga memperkuat ekonomi lokal, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Karangpatihan.<sup>9</sup>



---

<sup>9</sup> Abdul Aziz, *Siyasah Maliyah: Studi Pemanfaatan Dana Desa untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat* (Jakarta: Universitas Negeri Islam Jakarta, 2019), menguraikan bahwa pemberdayaan sumber daya lokal adalah bagian dari penerapan prinsip *siyasah maliyah*.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis dalam skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembangunan kesejahteraan masyarakat di desa karangpatihan telah menunjukkan kemajuan yang signifikan melalui penerapan prinsip-prinsip undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa dan pendekatan *Sīyasāh Māliyah*. Bunyi Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah "Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan". *Sīyasāh Māliyah* yang berbunyi kebijakan ekonomi dalam islam, bertujuan mengatur keuangan dan sumber daya publik untuk kemaslahatan umum dengan prinsip keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip hukum dan etika dalam pembangunan desa di Karangpatihan tidak hanya mendorong pertumbuhan infrastruktur, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2. Pelaksanaan pembangunan sarana prasarana di Desa Karangpatihan berdasarkan Undang undang no 6 tahun 2014 tentang desa dan siyash Maliyah, telah menunjukkan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sudah sesuai dengan pasal 79 ayat 1 yaitu “pembangunan desa dilaksanakan berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat desa, termasuk penyediaan dan pembangunan sarana prasarana yang menunjang aktivitas ekonomi, sosial, dan pelayanan dasar masyarakat. *Sīyasāh Māliyah* yang berprinsip keadilan, tranparansi, dan akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan, telah memastikan bahwa pembangunan infrastruktur seperti jembatan, jalan dan fasilitas lain dapat menjawab kebutuhan dasar masyarakat Desa Karangpatihan. Dengan melibatkan sumber daya lokal dalam pembangunan, desa tidak hanya memperkuat perekonomian lokal, tetapi juga menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan ini telah berjalan sesuai dengan prinsip *Sīyasāh Māliyah*, yang berfokus pada kemaslahatan umum dan pengelolaan keuangan yang amanah untuk mencapai tujuan pembangunan yang adil dan merata di Desa Karangpatihan.

#### **B. Saran**

Sebagai usulan *Follow Up* penulis, Skripsi ini direkomendasikan hal-hal seperti berikut:

1. **Optimalisasi Musyawarah Desa:** Musyawarah desa yang inklusif perlu diadakan lebih sering dan terbuka untuk semua golongan masyarakat, agar semakin banyak aspirasi yang terwadahi. Dengan partisipasi yang luas, kebutuhan prioritas desa dapat lebih teridentifikasi dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.
2. **Peningkatan Transparansi dan Pengawasan:** Transparansi dapat lebih ditingkatkan melalui pelaporan berkala yang mudah diakses masyarakat, baik secara langsung melalui forum desa atau melalui platform digital. Hal ini juga mendukung pengawasan anggaran dan meminimalisir risiko penyalahgunaan wewenang.
3. **Penguatan Program UMKM:** Mengembangkan pelatihan serta pemasaran produk UMKM desa dengan dukungan teknologi dan jaringan yang lebih luas dapat membantu meningkatkan perekonomian desa dan mendukung pengentasan kemiskinan. Mengajak lembaga terkait untuk mendampingi warga dalam pengelolaan usaha juga dapat menambah keberhasilan program UMKM.
4. **Pembangunan Berkelanjutan dan Pemeliharaan Fasilitas:** Selain membangun infrastruktur baru, pemerintah desa juga perlu merencanakan pemeliharaan fasilitas yang sudah ada. Upaya ini dapat menciptakan manfaat yang berkelanjutan serta mengurangi biaya perbaikan jangka panjang.
5. **Pengembangan Kapasitas SDM Desa:** Mengadakan pelatihan rutin bagi perangkat desa dalam aspek administrasi, manajemen keuangan, dan

pemahaman syariah siyasah dusturiyah akan mendukung kualitas pelayanan pemerintah desa dan menjamin implementasi prinsip-prinsip kepemimpinan Islami yang lebih konsisten.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Al-Mawardi. 2000. Al-Ahkam al-Sultaniyyah. Edisi terjemahan.
- Departemen Dalam Negeri. 2015. Pedoman Pengelolaan Dana Desa. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.
- Hidayat, R. 2020, Peran Kepala Desa dalam Implementasi UU Desa No. 6 Tahun 2014. Jakarta: Kencana.
- Karim, A. 2021. Etika dan Tata Kelola Keuangan Desa Berdasarkan Siyashh Maliyah. Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, L. 2022, Pembangunan Desa Berbasis Syariah: Perspektif Siyashh Dusturiyah dan Maliyah. Surabaya: Pustaka Ilmu.
- Zulkarnaen, Iskandar, dkk. 2021. Buku Politik Praktik Siyashh Syariah Aceh. Banda Aceh: Bandar Publishing.

### Referensi Artikel Ilmiah:

- Alaslan, Amtai. 2020. Gaya Kepemimpinan Dan Pembangunan Desa. Journal AdBisPower 1, no. 1..
- Alfana, Ganang Qory. 2020. Model Pengelolaan Dana Desa Yang Efektif Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal Legislasi Indonesia 17, no. 1..
- Ariadi, Andi. 2019. Perencanaan Pembangunan Desa. Meraja Journal 2.
- Herdiana, Dian. 2019. Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perihal Pembangunan Desa. Jurnal Hukum & Pembangunan.
- Prabudiono, Agus. 2016. Lembaga Desa Adat dalam Pembangunan Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014: Antara Kemandirian dan Subordinasi Pengaturan. Lex Jurnalica.
- Rijali, Ahmad. 2018. Analisis Data Kualitatif. Jurnal Alhadharah 17, no. 33.

**Referensi Skripsi, Tesis, dan Disertasi:**

- Ardang, Yuniar Rifvan. 2016. Kesiapan Desa Dalam Implementasi Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Kalisid Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang). Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Aziz, Abdul. 2019. Siyasaah Maliyah: Studi Pemanfaatan Dana Desa untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta.
- Dwi, Lestari. Peranan Sistem Full Day School dalam Menumbuhkan Semangat Belajar Peserta Didik Pada Pembelajaran PPKN (Studi Deskriptif di SMA Negeri 1 Gantar Kec. Gantar Kab. Indramayu).Skripsi. Bandung: Universitas Pasundan.
- Marliani, Selfi. 2020. Pandangan Siyasaah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Menertibkan Parkir Liar (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung). Skripsi. Lampung: UIN Intan Lampung.
- Muhammad, A. 2019. Pengantar Siyasaah Maliyah dalam Islam. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Sidmag, Mohamad Al Jose. 2018. Tinjauan Fikih Siyasaah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Susanti, Septi Dewi. 2017. Integrasi Nilai-Nilai Demokrasi dalam Pembelajaran IPS di SMP Negeri 13 Yogyakarta. Yogyakarta.
- Trisnawati, Dinda Ayu. 2023. Tinjauan Fiqh Siyasaah Maliyah Terhadap Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus BUMDes Dewi Pandawa, Desa Ponokawan, Krian, Sidoarjo).Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Wardani, Rini Ari. , 2021. Tinjauan Siyasaah Maliyah Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Kemasyarakatan (Studi Kasus di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai). Skripsi. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Zega, Serius Meiman. 2020. Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang). Skripsi. Universitas Medan.



**Referensi Peraturan**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

**Referensi Internet:**

[https://lms.syamok.unm.ac.id/pluginfile.php/458566/mod\\_resource/content/1/PERTEMUAN%2014.%20TEKNIK%20ANALISIS%20DATA.pdf](https://lms.syamok.unm.ac.id/pluginfile.php/458566/mod_resource/content/1/PERTEMUAN%2014.%20TEKNIK%20ANALISIS%20DATA.pdf) (diakses pada tanggal 5 Maret 2024)

<https://www.karangpatihan.com/2019/08/daftar-sumber-daya-desa-karangpatihan.html> diakses pada hari senin, 1 Oktober 2024. Pukul 10.33 WIB.

**Referensi Kutipan Al-Qur'an**

Q.S. An-Nisa' (4):58.2

